



LAPORAN KINERJA 2024

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang

Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KPP PRATAMA MAGELANG
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang Tahun 2024 ini dengan lancar.

LAKIN KPP Pratama Magelang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPP Pratama Magelang pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Magelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Selama tahun 2024, KPP Pratama Magelang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KPP Pratama Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja ini menjelaskan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan Kontrak Kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Magelang. KPP Pratama Magelang senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan dalam mencapai penerimaan pajak yang optimal, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Akhir kata, semoga LAKIN KPP Pratama Magelang Tahun 2024 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja KPP Pratama Magelang di masa depan.

Magelang, 23 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
Ayu Norita Wuryansari



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 1 |
| C. Sistematika Laporan | 5 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 6 |
| A. Perencanaan Strategis | 6 |
| 1. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024..... | 6 |
| 2. Visi dan Misi..... | 7 |
| 3. Nilai-nilai..... | 7 |
| 4. Tujuan..... | 8 |
| 5. Sasaran | 9 |
| 6. Kebijakan | 9 |
| 7. Program..... | 9 |
| B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 10 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 13 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 13 |
| 1. Sasaran Strategis (SS): Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 13 |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase realisasi penerimaan pajak | 13 |
| b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas..... | 20 |
| 2. Sasaran Strategis (SS): Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi..... | 28 |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 28 |
| b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi..... | 34 |
| 3. Sasaran Strategis (SS): Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi..... | 40 |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)..... | 40 |

| | |
|--|-----|
| 4) Sasaran Strategis (SS): Edukasi dan pelayanan yang efektif | 46 |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 46 |
| b. Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 53 |
| 5) Sasaran Strategis (SS): Pengawasan pembayaran masa yang efektif | 59 |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase pengawasan pembayaran masa..... | 59 |
| 6) Sasaran Strategis (SS): Pengujian kepatuhan material yang efektif..... | 72 |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 72 |
| b. Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan ... | 82 |
| c. Indikator Kinerja Utama (IKU): Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu..... | 89 |
| 7) Sasaran Strategis (SS): Penegakan hukum yang efektif | 96 |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian ... | 96 |
| b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Tingkat efektivitas penagihan | 110 |
| c. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 118 |
| 8) Sasaran Strategis (SS): Data dan informasi yang berkualitas | 124 |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 124 |
| b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 133 |
| 9) Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 140 |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM..... | 140 |
| b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Penilaian Integritas Unit..... | 151 |
| c. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko..... | 156 |
| 10) Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan keuangan yang akuntabel..... | 165 |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. | 165 |
| B. Realisasi Anggaran | 171 |
| C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 171 |
| D. Kinerja Lain-Lain..... | 172 |
| E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja | 173 |
| BAB IV PENUTUP | 174 |

LAMPIRAN 175

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|---|
| GAMBAR 1. 1 STRUKTUR UNIT ORGANISASI | 3 |
| GAMBAR 1. 2 WILAYAH KERJA..... | 4 |
| GAMBAR 1. 3 JUMLAH PEGAWAI PER UNIT ORGANISASI..... | 4 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| TABEL 1. 1 JENJANG PENDIDIKAN PEGAWAI | 5 |
| TABEL 2. 1 DAFTAR SASARAN STRATEGIS (Ss)/INDIKTOR KINERJA UTAMA (IKU) | 11 |
| TABEL 3. 1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK | 13 |
| TABEL 3. 2 REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK | 14 |
| TABEL 3. 3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 15 |
| TABEL 3. 4 PERBANDINGAN ANTARA TARGET YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA STRATEGIS DJP TAHUN 2020-2024 DENGAN TARGET DAN REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024 | 15 |
| TABEL 3. 5 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL..... | 16 |
| TABEL 3. 6 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU INDEKS REALISASI PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK BRUTO DAN DEVIASI PROYEKSI PERENCANAAN KAS..... | 20 |
| TABEL 3. 7 PERSENTASE REALISASI PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK BRUTO | 23 |
| TABEL 3. 8 PERSENTASE DEVIASI AKURASI PERENCANAAN PENERIMAAN KAS | 23 |
| TABEL 3. 9 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU INDEKS REALISASI PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK BRUTO DAN DEVIASI PROYEKSI PERENCANAAN KAS TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA..... | 23 |
| TABEL 3. 10 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA (PPM)..... | 28 |
| TABEL 3. 11 REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA (PPM) | 29 |
| TABEL 3. 12 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA (PPM) TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA..... | 29 |
| TABEL 3. 13 PERBANDINGAN ANTARA TARGET YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA STRATEGIS DJP TAHUN 2020-2024 DENGAN TARGET DAN REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA (PPM) TAHUN 2024 | 30 |
| TABEL 3. 14 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI.... | 34 |
| TABEL 3. 15 REALISASI IKU PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI | 35 |
| TABEL 3. 16 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA..... | 36 |
| TABEL 3. 17 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL (PKM)..... | 40 |
| TABEL 3. 18 REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL (PKM)..... | 41 |
| TABEL 3. 19 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL (PKM) TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA..... | 41 |

| | |
|---|----|
| TABEL 3. 20 PERBANDINGAN ANTARA TARGET YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA STRATEGIS DJP TAHUN 2020-2024 DENGAN TARGET DAN REALISASI IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL (PKM) TAHUN 2024 | 42 |
| TABEL 3. 21 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE PERUBAHAN PERILAKU LAPOR DAN BAYAR ATAS KEGIATAN EDUKASI DAN PENYULUHAN..... | 46 |
| TABEL 3. 22 REALISASI IKU PERSENTASE PERUBAHAN PERILAKU LAPOR DAN BAYAR ATAS KEGIATAN EDUKASI DAN PENYULUHAN | 48 |
| TABEL 3. 23 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE PERUBAHAN PERILAKU LAPOR DAN BAYAR ATAS KEGIATAN EDUKASI DAN PENYULUHAN TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA..... | 49 |
| TABEL 3. 24 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU INDEKS KEPUASAN PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN | 53 |
| TABEL 3. 25 REALISASI IKU INDEKS KEPUASAN PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN | 54 |
| TABEL 3. 26 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU INDEKS KEPUASAN PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 54 |
| TABEL 3. 27 PERBANDINGAN ANTARA TARGET YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA STRATEGIS DJP TAHUN 2020-2024 DENGAN TARGET DAN REALISASI IKU INDEKS KEPUASAN PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN TAHUN 2024 | 55 |
| TABEL 3. 28 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA | 59 |
| TABEL 3. 29 PERSENTASE DAFTAR NOMINATIF STP YANG SEHARUSNYA DITINDAKLANJUTI | 67 |
| TABEL 3. 30 PERSENTASE PENELITIAN KENAIKAN ANGSURAN PPH PASAL 25 | 67 |
| TABEL 3. 31 PENAMBAHAN WAJIB PAJAK | 67 |
| TABEL 3. 32 TINDAK LANJUT DATA PERPAJAKAN DATA BERJALAN..... | 67 |
| TABEL 3. 33 REALISASI IKU PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA | 67 |
| TABEL 3. 34 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA..... | 68 |
| TABEL 3. 35 PERBANDINGAN ANTARA TARGET YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA STRATEGIS DJP TAHUN 2020-2024 DENGAN TARGET DAN REALISASI IKU PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA TAHUN 2024..... | 68 |
| TABEL 3. 36 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN | 72 |
| TABEL 3. 37 PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN WAJIB PAJAK STRATEGIS..... | 76 |
| TABEL 3. 38 PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN WP LAINNYA (BERBASIS KEWILAYAHAN)..... | 77 |
| TABEL 3. 39 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 77 |
| TABEL 3. 40 PERBANDINGAN ANTARA TARGET YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA STRATEGIS DJP TAHUN 2020-2024 DENGAN TARGET DAN REALISASI IKU PERSENTASE PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN TAHUN 2024 | 77 |
| TABEL 3. 41 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE PEMANFAATAN DATA SELAIN TAHUN BERJALAN | 82 |
| TABEL 3. 42 PEMANFAATAN DATA STP | 84 |
| TABEL 3. 43 PEMANFAATAN DATA MATCHING | 85 |
| TABEL 3. 44 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE PEMANFAATAN DATA SELAIN TAHUN BERJALAN TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 85 |
| TABEL 3. 45 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOMITE KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP TEPAT WAKTU..... | 89 |

| | |
|--|-----|
| TABEL 3. 46 REALISASI IKU EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOMITE KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP TEPAT WAKTU..... | 91 |
| TABEL 3. 47 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOMITE KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP TEPAT WAKTU TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA..... | 91 |
| TABEL 3. 48 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN | 96 |
| TABEL 3. 49 REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN..... | 106 |
| TABEL 3. 50 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 107 |
| TABEL 3. 51 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN..... | 110 |
| TABEL 3. 52 REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN..... | 114 |
| TABEL 3. 53 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 115 |
| TABEL 3. 54 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE PENYAMPAIAN USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN..... | 118 |
| TABEL 3. 55 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE PENYAMPAIAN USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 120 |
| TABEL 3. 56 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE PENYELESAIAN LAPORAN PENGAMATAN DAN PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN..... | 124 |
| TABEL 3. 57 REKAPITULASI PENYELESAIAN LAPORAN PENGAMATAN TAHUN 2024..... | 128 |
| TABEL 3. 58 PERSENTASE PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN..... | 128 |
| TABEL 3. 59 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE PENYELESAIAN LAPORAN PENGAMATAN DAN PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA..... | 129 |
| TABEL 3. 60 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PERSENTASE PENGHIMPUNAN DATA REGIONAL DARI ILAP..... | 133 |
| TABEL 3. 61 REALISASI IKU PERSENTASE PENGHIMPUNAN DATA REGIONAL DARI ILAP | 136 |
| TABEL 3. 62 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU PERSENTASE PENGHIMPUNAN DATA REGIONAL DARI ILAP TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 136 |
| TABEL 3. 63 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU TINGKAT KUALITAS KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM | 140 |
| TABEL 3. 64 REALISASI IKU TINGKAT KUALITAS KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM | 147 |
| TABEL 3. 65 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU TINGKAT KUALITAS KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 147 |
| TABEL 3. 66 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU INDEKS PENILAIAN INTEGRITAS UNIT | 151 |
| TABEL 3. 67 REALISASI IKU INDEKS PENILAIAN INTEGRITAS UNIT..... | 152 |
| TABEL 3. 68 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU INDEKS PENILAIAN INTEGRITAS UNIT TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 153 |
| TABEL 3. 69 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM YANG ADAPTIF..... | 156 |
| TABEL 3. 70 REALISASI IKU PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM YANG ADAPTIF..... | 160 |
| TABEL 3. 71 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU INDEKS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA..... | 161 |
| TABEL 3. 72 PERBANDINGAN ANTARA TARGET AWAL TAHUN DAN REALISASI IKU INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN..... | 165 |
| TABEL 3. 73 REALISASI IKU INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN..... | 166 |
| TABEL 3. 74 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI IKU INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUN SEBELUMNYA | 167 |

| | |
|--|-----|
| TABEL 3. 75 PERBANDINGAN ANTARA TARGET YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA STRATEGIS DJP TAHUN 2020-2024 DENGAN TARGET DAN REALISASI IKU INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024..... | 167 |
| TABEL 3. 76 PENYERAPAN ANGGARAN | 171 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Berdasarkan hal tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang selaku UPK-*Three* menyusun LAKIN Tahun 2024 dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja UPK dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2024.

Peran strategis yang dijalankan oleh KPP Pratama Magelang, antara lain:

- a. Sebagai unit kerja yang berperan menghimpun penerimaan pajak di Kota dan Kabupaten Magelang; dan
- b. Sebagai unit kerja yang berupaya mewujudkan SDM yang menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan;

Dalam menjalankan peran strategis, banyak permasalahan yang menghambat tujuan organisasi. Permasalahan utama yang sedang dihadapi KPP Pratama Magelang secara internal yaitu berkurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang selama Tahun 2024 dikarenakan mencapai usia pensiun, melaksanakan tugas belajar dan meninggal dunia. Diketahui bahwa pada Tahun 2023 jumlah pegawai KPP Pratama Magelang adalah sejumlah 98 Pegawai dan pada Tahun 2024 adalah sejumlah 94 pegawai. Sedangkan, permasalahan utama yang dihadapi KPP Pratama Magelang secara eksternal yaitu Wajib Pajak belum sepenuhnya mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya sehingga berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
2. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*)
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Magelang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang menyelenggarakan fungsi:


- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- e. Pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- f. Pemberian/penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan penenaan
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan resiko
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal
- q. Penatausahaan dan pemantauan piutang pajak
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan
- s. Pengelolaan dokumen dokumen perpajakan dan nonperpajakan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan in tensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib


- Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
 - e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, Seksi Pengawasan VI mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
 - f. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Gambar 1. 1 Struktur Unit Organisasi




Wilayah kerja KPP Pratama Magelang meliputi seluruh Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Kota Magelang terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan, sedangkan Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan, 5 kelurahan, dan 367 desa. Peta wilayah kerja KPP Pratama Magelang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 2 Wilayah Kerja



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 94 orang pegawai (per tanggal 30 Desember 2024). Gambaran singkat sumber daya manusia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yang ditempatkan di beberapa unit organisasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai per Unit Organisasi



Sumber: SIKKA

SDM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berasal dari beberapa keahlian dan berbagai jenjang Pendidikan, yaitu:

Tabel 1. 1 Jenjang Pendidikan Pegawai

| Pendidikan | | Pangkat/ Golongan | | Jabatan | |
|---------------|--------|-------------------|--------|---------------|--------|
| Jenjang | Jumlah | Golongan | Jumlah | Jabatan | Jumlah |
| S2 | 17 | IV | 12 | Ka. Kantor | 1 |
| S1/DIV | 46 | III | 63 | Kasi/Kasubbag | 11 |
| D3 | 19 | II | 19 | AR | 29 |
| D1 | 8 | | | Fungsional | 15 |
| SMA/Sederajat | 4 | | | Pelaksana | 38 |

Sumber: SIKKA

C. Sistematika Laporan

LAKIN Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja UPK dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2024 dengan sistematika pelaporan yang terdiri dari:

1. BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar atas perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2024.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kinerja Lain-Lain, dan Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran - Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024

Pada prinsipnya rencana strategis harus diketahui, dihayati, dan dijadikan acuan segenap jajaran pegawai mulai dari tingkat pimpinan tertinggi sampai dengan petugas pelaksana. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu:

a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 3 (tiga) strategi dari 12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu:

- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19,
- 2) Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19, dan
- 3) Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.

b. Penerimaan Negara yang Optimal

Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu:

- 1) Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya,
- 2) Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19,
- 3) Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
- 4) Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang terfokus pada user experience dan user friendly,
- 5) Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN,
- 6) Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN,
- 7) Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan,
- 8) Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, dan
- 9) Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.

c. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu:

- 1) Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*)”.

- 2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan”.
- 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang terdiri dari 7 (tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)”.

2. Visi dan Misi

Dalam rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang telah ditetapkan visi dan misi untuk mendukung Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak:

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Adapun Visi KPP Pratama Magelang Tahun 2024 adalah “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang terpercaya dengan pencapaian penerimaan negara yang gemilang dengan menyelenggarakan administrasi perpajakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak”.

b. Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Adapun Misi KPP Pratama Magelang Tahun 2024 adalah “Melayani secara berkualitas dan berstandarisasi, mengedukasi dengan berkesinambungan dan terarah, mengawasi lebih efektif dan efisien serta menegakkan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan”.

3. Nilai-nilai

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

a. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- 1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; dan
- 2) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

b. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas

dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- 1) Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; dan
- 2) Bekerja dengan hati.

c. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- 1) Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; dan
- 2) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

d. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- 1) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan
- 2) Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

e. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan terus menerus; dan
- 2) Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga menerapkan Nilai Srawung yang merupakan singkatan dari *Sreseh, Andhap Asor, Wasistha, lan Unggah – Ungguh* yang artinya pelayanan yang diberikan dilakukan dengan tutur kata yang baik, rendah hati, bijaksana dan berperilaku penuh tata krama atau sesuai aturan pergaulan.

4. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Visi dan Misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara membangun hubungan yang didasari dengan profesionalisme, keterbukaan, dan sikap keramahmatan, baik dalam konteks pembinaan, pelayanan, sosialisasi sehingga diharapkan adanya penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan perubahan persepsi Wajib Pajak yang positif terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang antara lain:

- a. Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan;
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
- d. Meningkatkan jumlah subjek dan objek pajak.

5. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang memiliki sasaran terealisasinya target penerimaan Tahun 2024, Indeks Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) lebih dari 100%, dan tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi.

6. Kebijakan

Demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan pedoman, petunjuk atau pegangan bagi setiap kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, antara lain:

- a. Pengamanan target penerimaan pajak tahun 2024 yang termasuk di dalamnya kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) dan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan);
- b. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
- c. Melakukan edukasi perpajakan kepada wajib pajak;
- d. Peningkatan administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan; dan
- e. Peningkatan kapasitas organisasi dan pegawai.

7. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun program-program sebagai berikut:

- a. Upaya pencapaian penerimaan
- b. Upaya pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak sesuai kuadran
- c. Program pelayanan dan upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- d. Program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan internal
- f. Program Evaluasi Kinerja.

Terhadap program tersebut, ditindaklanuti menjadi kegiatan-kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Upaya pencapaian penerimaan
 - 1) Edukasi kepada Wajib Pajak
 - 2) Pembentukan Tim Penggalan Potensi Sektor
 - 3) Pelaksanaan Bedah Wajib Pajak Strategis
 - 4) Pelaksanaan Bedah Penunggak Pajak
 - 5) Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
 - 6) Pemanfaatan data dari internal maupun eksternal

- 7) Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL)
- 8) Koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP)
- 9) Pengawasan terhadap Pencairan SPM di Akhir Tahun 2024
- b. Upaya pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak sesuai kuadran
 - 1) Inventarisasi Wajib Pajak wajib lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023
 - 2) Penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang terlambat lapor
 - 3) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak
 - 4) Pelaksanaan sita dan lelang.
- c. Program pelayanan dan upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
 - 1) Kegiatan Jemput Bola kepada Wajib Pajak
 - 2) Kelas Pajak baik secara luring maupun daring
 - 3) Himbauan pembuatan bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2
 - 4) Pembentukan Tim Media Sosial untuk pembuatan konten kreatif dan menyebarkan informasi perpajakan
 - 5) Penyuluhan/Sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP)
 - 6) Sosialisasi pengenalan Aplikasi Coretax.
- d. Program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan
 - 1) Penyusunan IPR yang berisi rencana pengembangan kapasitas pegawai, IPR merupakan pengganti kegiatan DKI (Dialog Kinerja Individu)
 - 2) Pengusulan diklat
 - 3) Pelaksanaan Imbauan Budaya Kinerja
 - 4) Pelaksanaan *In House Training* (IHT) dan Rapat Pembinaan
 - 5) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental dan *Internal Corporate Value* (ICV)
 - 6) Peningkatan kapasitas pegawai melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Pembelajaran (RAP)
 - 7) Pelaksanaan Mutasi Internal
 - 8) Penghargaan Kinerja Pegawai
 - 9) Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berkualitas
 - 10) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- e. Program Evaluasi Kinerja
 - 1) Pelaksanaan Rapat Dialog Kinerja Organisasi per Triwulan
 - 2) Program evaluasi kinerja pegawai

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada intinya, penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Perjanjian Kinerja berisi sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam peta strategis Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Magelang terdiri dari 10 Sasaran Strategis dengan total 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2. 1 Daftar Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama (IKU)

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target |
|--|--|---------|
| Stakeholder Perspective | | |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 |
| Customer Perspective | | |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% |
| Internal Process Perspective | | |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100,00% |
| 5 | Persentase pengawasan pembayaran masa | |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90,00% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100,00% |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% |
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100,00% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00% |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75,00% |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100,00% |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00% |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55,00% |
| Learning & Growth Perspective | | |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM | 100,00 |

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target |
|-------------|--|--------|
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85,00 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90,00 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target awal tahun dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah sebesar 109,77%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

- a. *Stakeholders Perspective* dengan bobot 30%, Indeks Capaian 101,98%;
- b. *Customers Perspective* dengan bobot 20%, Indeks Capaian 103,32%;
- c. *Internal Process Perspective* dengan bobot 25%, Indeks Capaian 117,12%;
- d. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot 25%, Indeks Capaian 116,97%.

Selama tahun 2024, dari 20 IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, diketahui seluruh IKU berstatus hijau (tercapai). Pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang terdapat sasaran strategis dan IKU dengan data dan analisis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS): Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase realisasi penerimaan pajak

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 1 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 17% | 43% | 43% | 66% | 66% | 100% | 100% |
| Realisasi | 21,25% | 47,51% | 47,51% | 66,66% | 66,66% | 100,39% | 100,39% |
| Capaian (Max 120) | 120% | 110,48% | 110,48% | 100,91% | 100,91% | 100,39% | 100,39% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c) Formula IKU

$$\text{Persentase realisasi penerimaan pajak} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 2 Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

| No | Kelompok Pajak | Target 2024 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | % Growth 2023 | % Growth 2024 | % Penc. 2023 | % Penc. 2024 |
|-------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | PPh Non Migas | 346.909.249.000 | 301.439.675.359 | 347.957.551.281 | -14,11 | 16,05 | 91,24 | 100,30 |
| 2 | PPN & PPnBM | 258.898.232.000 | 192.295.026.863 | 259.323.693.083 | 10,84 | 34,43 | 136,94 | 100,16 |
| 3 | PBB | 698.814.000 | 0 | 700.511.652 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,24 |
| 4 | Pajak Lainnya | 17.232.051.000 | 18.818.087.853 | 18.161.830.439 | -1,87 | -3,49 | 92,44 | 105,40 |
| 5 | PPh Migas | 0 | 540.000 | 44.400 | -52,56 | -91,78 | 0,00 | 0 |
| Total | | 623.738.346.000 | 513.017.683.675 | 626.143.630.855 | -5,92 | 22,29 | 104,36 | 100,39 |

Sumber: Aplikasi Appportal

Target penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 adalah sebesar Rp623.738.346.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp626.143.630.855. Persentase realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 adalah sejumlah 100,39% dengan target 100%, sehingga capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 yaitu 100,39%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 22,29%,

lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -5,92%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 3 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 89,18% | 90,51% | 125,63% | 104,36% | 100,39% |

Sumber: Aplikasi Appportal

Realisasi Tahun 2024 lebih rendah daripada capaian realisasi Tahun 2023, akan tetapi nominal realisasi Tahun 2024 yaitu sejumlah Rp626.143.630.855 lebih besar dibandingkan jumlah realisasi Tahun 2023. Hal ini dikarenakan salah satunya karena meningkatnya setoran dari instansi pemerintah.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Tabel 3. 4 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100 | 100% | 100% | 100,39% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi persentase realisasi penerimaan negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

4) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Tabel 3. 5 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak Tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100,46% | 100,39% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi IKU Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan standar nasional, dengan gap 0,07%.

5) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Melakukan konseling terhadap Wajib Pajak yang telah merespon himbauan, maupun atas himbauan dengan nominal diatas Rp100.000.000;
2. Melaksanakan Bedah Wajib Pajak dan Penunggak Pajak;
3. Percepatan Pemeriksaan;
4. Optimalisasi kegiatan blokir dan sita;
5. Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
6. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui IHT terkait penggalian potensi kepada AR maupun IHT gabungan terkait penggalian potensi Wajib Pajak sektoral;
7. Melakukan pemantauan kesanggupan angsuran;
8. Melakukan Penyisiran Lapangan; dan
9. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan).

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Edukasi yang mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- b. Pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak dan pemeriksaan data konkrit;
- c. Kerjasama yang baik dengan pihak bank dalam hal blokir dan sita bersama;
- d. Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP yang efektif;
- e. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan);

- f. Terdapat Wajib Pajak yang berstatus Non Efektif dan baru terdaftar di Tahun 2024 yang melakukan pembayaran pajak; dan
 - g. Terdapat peningkatan setoran Instansi Pemerintah.
2. Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
- Walaupun IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:
- 1. Masih terdapat Wajib Pajak yang belum merespon himbauan yang disampaikan;
 - 2. Tingkat kesadaran kepatuhan Wajib Pajak masih rendah.
 - 3. Kompetensi Account Representative yang berbeda-beda

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Konseling atas himbauan diatas Rp100.000.000 sehingga himbauan dapat ditindaklanjuti;
- b. Melakukan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban pajak tahun sebelumnya.
- c. Pelaksanaan Kegiatan IHT, Forum AR, pembentukan tim terkait kegiatan kantor, dan mendorong kegiatan pengembangan kapasitas pegawai melalui pembelajaran melalui e-learning Studia atau Kemenkeu Learning Center.

• **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- b. optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- c. pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai, serta bagi pihak luar salah satunya adalah pelaksanaan bantuan sosial program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- d. optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target realisasi penerimaan pajak, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- b. Meningkatkan kegiatan ekstensifikasi melalui kegiatan KPDL dan penginputan Alat Keterangan serta mapping WP melalui aplikasi MATOA;
- c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban pajak tahun sebelumnya dengan melakukan edukasi kepada Wajib Pajak;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Asosiasi, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan;
- e. Melaksanakan kerjasama yang baik dengan pihak bank dalam hal blokir dan sita bersama; dan
- f. Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP yang efektif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu:

- a. Risiko atas penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan pelaksanaan Forum AR dan Kepala Seksi Pengawasan, Pelaksanaan Bedah Sektoral/Penguasaan Wilayah, dan IHT terkait Penggalan Potensi Wajib Pajak; dan
- b. Risiko atas penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target dimitigasi dengan pelaksanaan Forum AR dan Kepala Seksi Pengawasan, Pelaksanaan Bedah Sektoral/Penguasaan Wilayah, dan IHT terkait Penggalan Potensi Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait Wajib Pajak yang belum memahami kewajiban perpajakannya diatasi dengan edukasi melalui kelas pajak sektor prioritas, iklan layanan masyarakat, edukasi melalui asosiasi-asosiasi, dan diikuti dengan langkah pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan kuadran Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk *nursery room*, toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada *front office*, serta penyediaan kursi roda, tongkat bantu jalan, kacamata baca dan payung di pintu masuk ruang tunggu dan ruang prioritas di Tempat Pelayanan Terpadu;
 - c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.

- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

• **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi melalui kelas pajak sektor prioritas, iklan layanan masyarakat, dan melalui asosiasi 2. Efektifitas Komite Kepatuhan Wajib Pajak 3. Kegiatan Penyisiran Lapangan 4. Pengawasan Wajib Pajak besar lainnya melalui profiling Wajib Pajak dan proses bisnis 5. Kolaborasi dan sinergi AR dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, untuk optimalisasi pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak 6. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan) 7. Memperbanyak LJK tujuan pemblokiran 8. Prioritas percepatan penyelesaian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan bayar yang tinggi 9. Melakukan pengawalan pembayaran SKP yang sudah menjadi komitmen | 2025 |

b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 6 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|------------------|-----|-----|-------|-----|---------|--------|--------|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104,14 | 104,14 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Capaian (Max 120) | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104,14 | 104,14 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan;

b) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP

- baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
 - b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas:

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas

dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c) Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 7 Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

| Bruto 2024 | Bruto 2023 | Pertumbuhan 2024 | Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%) | Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%) | Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| 656.018.646.301 | 533.285.905.071 | 23,01% | 123,01% | 117,13% | 118,28% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Tabel 3. 8 Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

| Manual IKU | | Realisasi | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| Range Deviasi | Realisasi Persentase | Rata-Rata Deviasi | Persentase |
| 8,00% < Deviasi ≤ 12,00% | 90% | 10,14% | 90,00% |

Sumber: Aplikasi Mandor

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dihitung dengan 2 komponen, yaitu Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Realisasi persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah sebesar 118,28% dengan growth 23.01% dan persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah sebesar 90,00%, sehingga Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Tahun 2024 adalah sebesar 104,14%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 9 Perbandingan antara Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks realisasi pertumbuhan | - | - | - | - | 104,14% |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Sumber: Aplikasi Mandor

Berdasarkan Manual IKU, IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki Kriteria IKU dalam kategori “IKU Baru tidak memiliki data historis”.

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Melakukan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban pajak tahun sebelumnya;
2. Melakukan Bedah Wajib Pajak Sektor Prioritas;
3. Melakukan penyisiran Wajib Pajak melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan;
4. Meningkatkan efektifitas Komite Kepatuhan; dan
5. Melakukan Pemantauan Restitusi dan Pengembalian Pendahuluan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Konseling terhadap Wajib Pajak berjalan dengan efektif;
- b. Pelaksanaan bedah Wajib Pajak sektoral maupun bedah Wajib Pajak strategis atas Wajib Pajak yang akan dimasukkan pada DPP; dan
- c. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan).
- d. Komite Kepatuhan yang Efektif dalam melaksanakan kegiatan penentuan prognosa penerimaan kantor.

2. Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

Walaupun IKU berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala yaitu potensi pajak yang belum diketahui secara pasti.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah berkomitmen untuk membayar;
- b. Melakukan percepatan pemeriksaan;

- c. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak Badan dan Usahawan;
 - d. Melakukan Pemantauan Restitusi dan Pengembalian Pendahuluan
- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
 - b. optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
 - c. pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
 - d. optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

 - a. Edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban pajak tahun sebelumnya;
 - b. Bedah Wajib Pajak Sektor Prioritas;
 - c. Penyisiran Wajib Pajak melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan;
 - d. Meningkatkan efektifitas Komite Kepatuhan; dan
 - e. Pemantauan Restitusi dan Pengembalian Pendahuluan.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu risiko atas potensi pajak yang belum diketahui secara pasti dimitigasi dengan meningkatkan efektivitas Komite Kepatuhan, melakukan penyisiran Wajib Pajak melalui Kegiatan

Pengumpulan Data Lapangan, dan melakukan bedah Wajib Pajak sektor prioritas.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait tingkat kesadaran kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah diatasi dengan edukasi melalui kelas pajak sektor prioritas, iklan layanan masyarakat, edukasi melalui asosiasi-asosiasi, dan diikuti langkah pengawasan dan penegakan hukum kepada WP sesuai dengan kuadran WP tersebut.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| 1. Edukasi melalui kelas pajak sektor prioritas, iklan layanan masyarakat, dan melalui asosiasi | 2025 |
| 2. Efektifitas Komite Kepatuhan Wajib Pajak | |
| 3. Kegiatan Penyisiran Lapangan | |
| 4. Pengawasan Wajib Pajak besar lainnya melalui profiling Wajib Pajak dan proses bisnis | |
| 5. Kolaborasi dan sinergi AR dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, untuk optimalisasi pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak | |
| 6. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan) | |
| 7. Memperbanyak LJK tujuan pemblokiran | |

| | |
|--|--|
| 8. Prioritas percepatan penyelesaian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan bayar yang tinggi | |
| 9. Melakukan pengawalan pembayaran SKP yang sudah menjadi komitmen | |

2. Sasaran Strategis (SS): Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 10 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 17% | 43% | 43% | 66% | 66% | 100% | 100% |
| Realisasi | 127,33% | 48,09% | 48,09% | 68,59% | 68,59% | 100,31% | 100,31% |
| Capaian (Max 120) | 120% | 111,84% | 111,84% | 103,92% | 103,92% | 100,31% | 100,31% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 11 Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

| Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU% |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 577.985.390.000 | 579.775.804.534 | 100,31% | 100,00% | 100,31% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 adalah sebesar Rp577.985.390.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp579.775.804.534. Persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 adalah sejumlah 100,31% dengan target 100%, sehingga capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 yaitu 100,39%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 12 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | - | 89.97% | 136,75% | 107.81% | 100,31% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi Tahun 2024 lebih rendah daripada capaian realisasi Tahun 2023, meskipun demikian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material berjalan dengan optimal.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Tabel 3. 13 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100 | 100% | 100% | 100,31% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

4) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Melakukan *Collecting Data*
2. Mapping Wajib Pajak
3. Penelitian Kepatuhan Formal dan Material
4. Komunikasi dengan WP sebelum jatuh tempo pembayaran pajak rutin, STP, dan Ketetapan
5. Klarifikasi, berupa permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6. Penerbitan STP
7. Penerbitan Surat Teguran
8. Pemeriksaan data konkret.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja
Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Pengawasan perpajakan atas Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi Usahawan, dan Bendahara yang baik;
 - b. Konseling dan Konsultasi, dan Edukasi atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak Sektorat penentu penerimaan;
 - c. Account Representative berkinerja baik dalam menerbitkan STP baik atas maupun di luar daftar nominatif Approweb;
 - d. Account Representative melakukan penghitungan dinamisasi PPh pasal 25 yang ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak;
 - e. Terdapat peningkatan setoran Instansi Pemerintah.
2. Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
- Walaupun IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala yaitu potensi pajak yang belum diketahui secara pasti.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah dengan melakukan:

- a. Edukasi Perpajakan dan Pengawasan atas Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi Usahawan, dan Bendahara;
- b. Bedah Wajib Pajak; dan
- c. pengawasan terhadap Wajib Pajak yang berkomitmen untuk membayar.

• **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- a. melakukan pengawasan berjenjang atas kinerja Account Representative terkait penerbitan STP, dinamisasi PPh pasal 25 dan tindak lanjut data matching pada Aplikasi Approweb;
- b. optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- c. pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- d. optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- a. Pengawasan kinerja AR atas penerbitan STP pada daftar nominatif Approweb, maupun pada WP di luar dafnom;
- b. Pengawasan kinerja AR atas kegiatan pembuatan perhitungan dinamisasi PPh pasal 25; dan
- c. Pengawasan kinerja AR atas kegiatan tindak lanjut data matching.

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu Risiko atas penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dimitigasi dengan pelaksanaan Forum AR dan Kepala Seksi Pengawasan, Pelaksanaan Bedah Sektor/Penguasaan Wilayah, dan IHT terkait Penggalan Potensi Wajib Pajak.

• **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait Wajib Pajak yang belum merespon himbauan yang disampaikan diatasi dengan penyisiran lapangan.

• **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan

penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;

- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| 1. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan penerbitan STP sesuai Dafnom STP Approweb | 2025 |
| 2. Menerbitkan STP di luar dafnom Approweb | |
| 3. Penyusunan tindak lanjut atas ND-723 (Penyisiran lapangan) | |

| | |
|---|--|
| <p>4. Melakukan tindak lanjut atas data tahun berjalan dalam kesempatan pertama</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi atas penelitian kenaikan angsuran PPh pasal 25 (Strategis)</p> <p>6. Pengawasan terhadap Wajib Pajak Instansi Pemerintah (APBN, APBD, APBDes)</p> | |
|---|--|

b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 14 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| Realisasi | 98,18% | 112,97% | 112,97% | 111,06% | 111,06% | 112,11% | 112,11% |
| Capaian (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 112,11% | 112,11% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis

lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c) Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 15 Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

| Jenis Wajib Pajak | Target | WP Wajib SPT Tepat Waktu | WP Wajib SPT Terlambat | Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu | Bukan WP Wajib SPT Terlambat | Realisasi IKU ((3x1,2) + 4 + 5 + 6)/1 | Trajektori | Capaian IKU |
|-------------------|--------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) |
| Strategis | 598 | 565 | 33 | 0 | 0 | 118,90% | 100,00% | 118,90% |
| Kewilayahan | 65.395 | 43.292 | 3.978 | 15.234 | 2.110 | 112,05% | 100,00% | 112,05% |
| Gabungan | 65.993 | 43.857 | 4.011 | 15.234 | 2.110 | 112,11% | 100,00% | 112,11% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 adalah sejumlah 65.993 dengan realisasi sejumlah 43.857 Wajib Pajak Wajib SPT Tepat Waktu, 4.011 Wajib Pajak Wajib SPT Terlambat, 15.234 Bukan Wajib Pajak Wajib SPT Tepat Waktu, dan 2.110 Bukan Wajib Pajak Wajib SPT Terlambat. Penghitungan atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2, sehingga persentase realisasi IKU menjadi 112,11%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 16 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | - | - | - | - | 112,11% |

Sumber: Laporan NKO Validasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan Manual IKU, IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki Kriteria IKU dalam kategori “IKU Baru tidak memiliki data historis”.

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- a) Pembentukan Satgas Penerima SPT Tahunan Tahun 2024;
- b) Pembentukan Tim Pengelola Akun Jejaring Sosial untuk pembuatan konten kreatif dan menyebarkan informasi perpajakan;
- c) Membuka kelas pajak;
- d) Menyampaikan himbauan/sosialisasi melalui berbagai *channel*, seperti radio dan media sosial;
- e) Melakukan sosialisasi ke Instansi Pemerintah dengan pegawai ASN, TNI, dan Polri;

- f) Meningkatkan kapasitas SDM Fungsional Asisten Penyuluh melalui e-Learning Communication Skill; dan
- g) Menginventarisir Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya untuk kemudian mengirimkan surat himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan atau menerbitkan Surat Teguran.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja
Salah satu penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja yaitu kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.
 2. Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
Walaupun IKU Persentase Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya yaitu:
 - a. Wajib Pajak belum sepenuhnya mengetahui terhadap kewajiban perpajakannya;
 - b. Audit oleh Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Wajib Pajak belum selesai.
Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah Melakukan sosialisasi, himbauan, jemput bola, dan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.
- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**
Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:
 - a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
 - b. optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
 - c. pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
 - d. optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target realisasi penerimaan pajak, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- a. edukasi kepada Wajib Pajak secara intensif baik secara daring maupun luring;
- b. kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;
- c. peningkatan kompetensi SDM Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui e-Learning Communication Skill.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu risiko atas target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai dimitigasi dengan kegiatan jemput bola berupa edukasi/sosialisasi/himbauan ke Kecamatan, Pemberi Kerja, dan Instansi pemerintah. Selain itu, juga dilakukan pembentukan Tim Pengelola Akun Jejaring Sosial untuk pembuatan konten kreatif dan menyebarkan informasi perpajakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait Wajib Pajak yang belum memahami kewajiban perpajakannya diatasi dengan melakukan edukasi, sosialisasi, himbauan, jemput bola, dan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain secara intensif.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk

daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.

- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| 1. Melakukan visit ke tempat WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan sekaligus menerbitkan surat teguran 2. Menghimbau Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan namun tahun ini tidak, dengan Whatsapp Blast 3. Melakukan Jemput Bola ke kecamatan dan/atau kelurahan 4. Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat perihal Kepatuhan SPT Tahunan PPh | 2025 |

3. Sasaran Strategis (SS): Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 17 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target | 25%% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| Realisasi | 108,21% | 42,69% | 42,69% | 47,96% | 47,96% | 101,34% | 101,34% |
| Capaian (Max 120) | 120% | 85,38% | 85,38% | 63,95% | 63,95% | 101,34% | 101,34% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

2. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

4. Realisasi IKU

Tabel 3. 18 Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

| Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU% |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 45.752.956.000 | 46.367.826.321 | 101,34% | 100,00% | 101,34% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 adalah sebesar Rp45.752.956.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp46.367.826.321. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 adalah sejumlah 101,34% dengan target 101,34%, sehingga capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 yaitu 101,34%%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 19 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | - | 96,48% | 94,37% | 76,86% | 101,34% |

Sumber: Laporan Validasi NKO Tahun 2020-2024

Capaian realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Tabel 3. 20 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100 | 100% | 100% | 101,34% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi persentase realisasi penerimaan negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemantauan penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material berjalan dengan baik.

4) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- a. Melakukan percepatan pemeriksaan;
- b. Melaksanakan Bedah Wajib Pajak melalui data PPS dan bedah sektoral seperti LPG, Emas, Ayam, Kesehatan, dan Notaris;
- c. Melaksanakan bedah Wajib Pajak Strategis dengan melibatkan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Seksi Pengawasan;
- d. Kolaborasi antara Account Representative dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak;
- e. Kegiatan pengamatan dengan melibatkan pegawai lintas seksi; dan
- f. Pemanfaatan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan).

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi

pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Edukasi yang berjalan baik yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban pajak tahun sebelumnya;
- b. Pengawasan yang berjalan dengan baik terhadap Wajib Pajak yang telah berkomitmen untuk membayar;
- c. Pemantauan kesanggupan angsuran yang berjalan dengan baik;
- d. Himbauan kepada Wajib Pajak badan dan usahawan;
- e. Keberhasilan profiling Penunggak Pajak;
- f. Kerjasama yang baik dengan pihak bank dalam hal sita bersama; dan
- g. Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP yang efektif.

b) Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

Walaupun IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya yaitu Wajib Pajak belum merespon himbauan yang disampaikan.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah melakukan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban pajak tahun sebelumnya.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- (1) melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- (2) optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- (3) pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- (4) optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target realisasi penerimaan pajak, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- a. Percepatan pemeriksaan;
- b. Bedah Wajib Pajak melalui data PPS dan bedah sektoral seperti LPG, Emas, Ayam, Kesehatan, dan Notaris;
- c. Bedah Wajib Pajak Strategis dengan melibatkan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Seksi Pengawasan;
- d. Kolaborasi antara Account Representative dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak;
- e. Pengamatan dengan melibatkan pegawai lintas seksi; dan
- f. Pemanfaatan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu risiko atas penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material tidak mencapai target dimitigasi dengan pelaksanaan Forum AR dan Kepala Seksi Pengawasan, Pelaksanaan Bedah Sektoral/Penguasaan Wilayah, dan IHT terkait Penggalan Potensi Wajib Pajak, bedah sektoral atau penguasaan wilayah.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain tidak tercapainya PKM dari kegiatan pemeriksaan yang diatasi dengan percepatan pemeriksaan dan Bedah Wajib Pajak Strategis dengan melibatkan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Seksi Pengawasan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- (1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi

Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.

- (2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- (3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- (1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- (2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- (3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- (4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

• **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| 1. Efektifitas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 2. Melaksanakan kolaborasi AR dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak untuk optimalisasi pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak 3. Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK 4. Melakukan Bedah Wajib Pajak Sektoral 5. Melakukan Kegiatan Penyisiran Lapangan 6. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan). 7. Prioritas percepatan penyelesaian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan bayar yang tinggi 8. Melakukan pengawalan pembayaran SKP yang sudah menjadi komitmen 9. Melakukan <i>mirroring</i> hasil pemeriksaan 10. Memperbanyak LJK tujuan pemblokiran 11. Melakukan <i>asset tracing</i> Penunggak Pajak 12. Pengawasan Wajib Pajak besar lainnya melalui profiling Wajib Pajak dan proses bisnis | 2025 |

4) Sasaran Strategis (SS): Edukasi dan pelayanan yang efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 21 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|
| Target | 10% | 40% | 40% | 60% | 60% | 74% | 74% |
| Realisasi | 37,67% | 68,15% | 68,15% | 88,8% | 88,8% | 88,8% | 88,8% |
| Capaian (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024
- c) Formula IKU

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$
- d) Realisasi IKU

Penetapan target angka mutlak berdasarkan Rencana Kerja Periodik Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024 dengan ketentuan kegiatan One on One mempunyai poin 1 dan kegiatan One to Many mempunyai poin 10.

Target kegiatan bagi KPP Pratama minimal 40 kegiatan, dengan rincian:

 - a. 4 kegiatan tema I,
 - b. 16 kegiatan tema II dengan paling sedikit 1 kegiatan BDS, dan
 - c. 20 kegiatan tema III yang terdiri dari:
 - a) 10 kegiatan dalam bentuk One on One;
 - b) 10 kegiatan dalam bentuk One to Many.

Sedangkan, bagi KP2KP melaksanakan paling sedikit 30 kegiatan yang terdiri dari:

 - a. 3 kegiatan tema I,
 - b. 12 kegiatan tema II, dan
 - c. 15 kegiatan tema III, yang terdiri dari:
 - a) 8 kegiatan dalam bentuk One on One;
 - b) 7 kegiatan dalam bentuk One to Many.

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Magelang telah melaksanakan kegiatan edukasi yang dimaksud dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

| Realisasi | | | | | | | Capaian |
|-----------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------|---------|
| Kegiatan | | Perubahan Perilaku | | | Realisasi IKU | | |
| Capaian | Rasio (18,5%) | Lapor | Rasio (28,12%) | Bayar | | Rasio (42,18%) | |
| 100% | 18,5% | 120% | 28,12% | 55,85% | 42,18% | 88,80% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu rasio kegiatan, rasio

perubahan perilaku lapor, dan rasio perubahan perilaku bayar. Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 88,80% dengan target sebesar 74%, sehingga capaian IKU tersebut adalah 120%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 23 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | - | - | - | 88,80% |

Sumber: Laporan Validasi NKO Tahun 2020-2024

Berdasarkan Manual IKU, IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki Kriteria IKU dalam kategori “IKU Baru tidak memiliki data historis”.

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- Melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis e-Bupot pada Bendahara desa di tingkat kecamatan;
- Edukasi Perpajakan *one on one* dengan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang masuk kriteria risiko X3Y3 pada CRM Penyuluhan atau pada level dibawahnya yang dianggap lebih urgent; dan
- Pembentukan Tim Pengelola Akun Jejaring Sosial untuk pembuatan konten kreatif dan menyebarkan informasi perpajakan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja
Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:
 - Sosialisasi Perpajakan melalui media sosial secara efektif;
 - Penyediaan Kelas pajak dan tutorial aplikasi eBUpot pada bendahara;

- (3) Peningkatan kapasitas SDM Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui *e-Learning Communication Skill*.
- b) Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
Walaupun IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala yaitu masih terbatasnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan di Wajib Pajak.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dengan lebih intensif baik secara daring maupun luring;
- b. Melakukan Edukasi Perpajakan *one on one*.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- (1) melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien; dan
- (2) optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- (3) pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- (4) optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- (1) Sosialisasi Perpajakan melalui media sosial secara efektif;
- (2) Penyediaan Kelas pajak dan tutorial aplikasi eBUpot pada bendahara;
- (3) Peningkatan kapasitas SDM Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui *e-Learning Communication Skill*.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu:

- (1) Risiko atas kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dimitigasi dengan peningkatan kapasitas SDM Fungsional Asisten Penyuluh Pajak seperti melalui e-learning Communication Skill dan Kolaborasi dan sinergi AR dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, untuk optimalisasi pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak
- (2) Risiko atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai rencana dimitigasi dengan pelaksanaan kolaborasi lintas seksi yang dapat mendukung kelancaran kegiatan edukasi/penyuluhan serta bekerja sama dengan Tim Pengelola Akun Jejaring Sosial untuk pembuatan konten kreatif dan menyebarkan informasi terkait kegiatan edukasi/penyuluhan tersebut.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Tenaga Penyuluh belum memiliki kompetensi yang memadai diatasi dengan adanya IHT dan e-learning terkait *communication skill* maupun *excellent frontliners*;
- b. Kurangnya partisipasi aktif Wajib Pajak dan Masyarakat terhadap kegiatan edukasi perpajakan diatasi dengan optimalisasi Tim Pengelola Akun Jejaring Sosial untuk pembuatan konten kreatif dan menyebarkan informasi terkait kegiatan edukasi/penyuluhan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- (1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang

juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.

- (2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- (3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| 1. Melaksanakan Tax goes to school pada sekolah setingkat SLTP dan SLTA 2. Melaksanakan Kelas pajak dan tutorial aplikasi eBupot pada bendahara 3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis eBupot pada Bendahara desa di tingkat kecamatan 4. Edukasi Perpajakan <i>one on one</i> dengan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang masuk kriteria risiko X3Y3 pada CRM Penyuluhan atau pada level dibawahnya yang dianggap lebih urgent | 2025 |

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 24 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

| T/R | Q1 | Sm. I | s.d. Q3 | Y 2024 |
|--------------------------|-------|--------|---------|---------|
| Target | 5% | 10% | 15% | 100% |
| Realisasi | 97,5% | 98,75% | 18% | 109,63 |
| Capaian (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 109,63% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c) Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 25 Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

| Nilai Indeks Triwulan IV | | Indeks KPP TW IV | Nilai Realisasi IKU | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks Kepuasan Pelayanan | Indeks Efektivitas Penyuluhan | | Realisasi IKU KPP TW IV | Realisasi Y-2024 KPP |
| 88.58 | 88.21 | 88.40 | 91.63% | 109.63% |

Sumber: Nota Dinas Kantor Pusat

Target Raw Data Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah sebesar 82 dan realisasi Raw Data Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah sebesar 88,40 serta proporsi 85%, sehingga realisasi IKU Triwulan IV adalah sebesar 91,63%. Sedangkan, untuk realisasi Y-2024 adalah sebesar 109,63%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 26 Perbandingan antara Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | - | - | - | - | 109,63% |

Sumber: Laporan Validasi NKO Tahun 2020-2024

Berdasarkan Manual IKU, IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan memiliki Kriteria IKU dalam kategori “IKU Baru tidak memiliki data historis”

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Tabel 3. 27 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 81 | 100% | 100% | 109,63% |

Sumber: Nota Dinas Kantor Pusat

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menggambarkan tingkat kepuasan pelayanan dan penyuluhan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada *stakeholder* serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP berjalan dengan baik.

4) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- Melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis e-Bupot pada Bendahara desa di tingkat kecamatan;
- Edukasi Perpajakan *one on one* dengan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang masuk kriteria risiko X3Y3 pada CRM Penyuluhan atau pada level dibawahnya yang dianggap lebih urgent; dan
- Pembentukan Tim Pengelola Akun Jejaring Sosial untuk pembuatan konten kreatif, menyebarkan informasi perpajakan, serta tanggap terhadap keluhan Wajib Pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Sosialisasi Perpajakan melalui media sosial secara efektif;
 - b. Penyediaan Kelas pajak dan tutorial aplikasi eBUpot pada bendahara;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui *e-Learning Communication Skill* dan *Excellent Frontliners*.
- b) Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi Walaupun IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:
- a. Persepsi Wajib Pajak terhadap pelayanan perpajakan;
 - b. Layanan elektronik gagal diakses oleh Wajib Pajak .

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui *e-Learning Communication Skill* dan *Excellent Frontliners*;
- b. Tanggap atas keluhan Wajib Pajak yang diterima secara langsung maupun online dan memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak apabila sistem sedang dalam perbaikan.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- (1) melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien; dan
- (2) optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- (3) pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- (4) optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- (1) Sosialisasi Perpajakan melalui media sosial secara efektif;
 - (2) Penyediaan Kelas pajak dan tutorial aplikasi eBUpot pada bendahara;
 - (3) Peningkatan kapasitas SDM Fungsional Asisten Penyuluh Pajak melalui e-Learning Communication Skill dan Excellent Frontliners.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu:
 - (1) Risiko atas Layanan elektronik gagal diakses oleh Wajib Pajak dimitigasi dengan pemberitahuan proses perbaikan aplikasi DJP yang terjadwal melalui berbagai media massa; dan
 - (2) Risiko atas penyelesaian permohonan Wajib Pajak tidak tepat waktu dimitigasi dengan peningkatan kompetensi SDM Fungsional Asisten Penyuluh serta pengawasan atas proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak oleh atasan langsung.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu kendala layanan elektronik gagal diakses oleh Wajib Pajak yang diatasi dengan tanggap atas keluhan Wajib Pajak yang diterima secara langsung maupun online dan memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak apabila sistem sedang dalam perbaikan.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - (1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola

- terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
- (2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
 - (3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| 1. Melakukan <i>Tax Goes to School</i> pada sekolah setingkat SLTP dan SLTA 2. Mengadakan Kelas pajak dan tutorial aplikasi eBupot pada bendahara 3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis eBupot pada Bendahara desa di tingkat kecamatan 4. Edukasi Perpajakan one on one dengan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang masuk kriteria risiko X3Y3 pada CRM Penyuluhan atau pada level bahwanya yang dianggap lebih urgent 5. Pemberian Pelayanan sesuai SOP dengan komunikasi yang baik | 2025 |

5) Sasaran Strategis (SS): Pengawasan pembayaran masa yang efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase pengawasan pembayaran masa

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 28 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Realisasi | 120% | 114,76% | 114,76% | 118,6% | 118,6% | 119,8% | 119,8% |
| Capaian (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteb. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.ria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas

Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - b. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - c. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - d. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - e. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
 - f. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
 - g. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.
- Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 60% untuk Kualitas Penelitian;
- Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian;
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase

Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak."

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

3. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
 - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
4. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
- b. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

- c. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
5. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
 - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
 - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
 - e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
 - h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
 - i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian.
6. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
 - 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

c) Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa

$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

$$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)

$$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$$

$$(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$$

d) Realisasi IKU

Penghitungan realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

Tabel 3. 29 Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

| Target | | Realisasi | | | | Realisasi IKU % |
|------------|------------|-----------|---------------|-------|---------------|-----------------|
| Dafnom STP | Target IKU | Dafnom | Selain Dafnom | Total | Nominal STP | |
| 3.199 | 3.199 | 3.965 | 2.546 | 6.511 | 9.194.314.416 | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Tabel 3. 30 Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25

| Kuantitas | | | Kualitas | | | Realisasi IKU |
|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------|-------------------|---------------|
| Target | Realisasi | Realisasi % (40%) | Target | Realisasi | Realisasi % (60%) | |
| 6 | 7 | 116,67% | 2 | 3 | 120% | 118,67% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Tabel 3. 31 Penambahan Wajib Pajak

| DSPE KPDL | | DSPE Non KPDL | | Non DSPE | | Bobot (1) | LHP2K Outstanding | | | Total Bobot (1+2) |
|-----------|-----|---------------|-----|----------|-----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| ≤42 | >42 | ≤42 | >42 | ≤42 | >42 | | SP2DKE | Jumlah TL | Bobot (2) | |
| 28 | 28 | 3 | 134 | 7 | 34 | 236,10 | 73 | 10 | 1,24 | 237,34 |

| Kuantitas | | | Kualitas | | | Realisasi IKU | Capaian IKU |
|-----------|-----------------------|-----------|----------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| Target | Total Bobot Kuantitas | Realisasi | Target | Realisasi | Realisasi % | | |
| 150 | 237,34 | 158,23% | 60 | 88 | 146,67% | 126,67% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Tabel 3. 32 Tindak Lanjut Data Perpajakan Data Berjalan

| Kuantitas | | | Kualitas | | | Realisasi IKU% (60% Kuantitas + 40% Kualitas) |
|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|---|
| Target | Realisasi | Realisasi% | Target | Realisasi | Realisasi% | |
| 62 | 74 | 119,35% | 62 | 388 | 625,81% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Sehingga, realisasi atas IKU Persentase pengawasan pembayaran masa adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

| Realisasi Strategis | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| Realisasi Dafnom STP (40%) | Data Perpajakan (30%) | Dinamisasi PPh Pasal 25 (30%) | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian Strategis |
| 120% | 120% | 118,67% | 119,60% | 90% | 120% |
| Realisasi Kewilayahan | | | | | |
| Realisasi Dafnom STP (30%) | Data Perpajakan (30%) | Penambahan Wajib Pajak (40%) | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian Kewilayahan |
| 120% | 120% | 120% | 120% | 90% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Target Persentase pengawasan pembayaran masa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang terdiri dari 2 komponen, yaitu pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah). Realisasi pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis adalah sebesar 119,60% dan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Wilayah adalah sebesar 120%, sehingga capaian IKU tersebut adalah 119,80%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 34 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | - | - | - | - | 119,80% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi Tahun 2024 sebesar 119,80% lebih rendah daripada realisasi Tahun 2023 dengan gap sejumlah 0,2%. Namun demikian, keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung dengan optimalisasi Aplikasi Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan dan DMP yang berjalan dengan baik.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Tabel 3. 35 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Persentase pengawasan pembayaran masa | 90 | 100% | 90% | 119,80% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pengawasan yang didukung dengan optimalisasi Aplikasi Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan dan DMP yang berjalan dengan baik.

4) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, salah satunya yaitu Optimalisasi pengawasan dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan).

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a) **Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja**

Penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja yaitu:

- a. Tindakan Penyisiran;
- b. Pemberian Pelayanan sesuai SOP dengan komunikasi yang baik; dan
- c. penerbitan STP yang dilakukan sesuai dengan Daftar Nominatif D-STP yang tersedia pada Approweb.
- d. Tindak lanjut atas data pemicu dan penguji pada approweb yang masuk pada DPP (Daftar Prioritas Pengawasan) sesuai ketentuan sampai dengan LHP2DK terbit.

- b) **Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi**

Walaupun IKU Persentase pengawasan pembayaran masa berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:

- a. Kurangnya kompetensi Kepala Seksi dan Account Representative dalam menganalisis dan memanfaatkan data Approweb dalam rangka penggalan potensi;
- b. Masih terdapat data Approweb yang invalid/kurang lengkap.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Melaksanakan IHT Penggalan Potensi dan Bedah Wajib Pajak;
- b. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan; dan
- c. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan).

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- (1) melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan

- inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- (2) optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
 - (3) pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
 - (4) optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Persentase pengawasan pembayaran masa, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:
 - (1) Tindakan Penyisiran
 - (2) Pemberian Pelayanan sesuai SOP dengan komunikasi yang baik;
 - (3) penerbitan STP yang dilakukan sesuai dengan Daftar Nominatif D-STP yang tersedia pada Approweb; dan
 - (4) Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan).
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu Risiko pemanfaatan data Approweb olah Account representative tidak optimal dimitigasi dengan peningkatan kapasitas SDM Account Representative melalui IHT Penggalan Potensi dan Bedah Wajib Pajak.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - (1) Fokus pegawai yang terpecah dengan penerimaan SPT Tahunan pada Bulan Maret-April;
 - (2) Wajib Pajak belum merespon himbuan yang disampaikan.

Yang diatasi dengan:

 - a. Melaksanakan IHT Penggalan Potensi dan Bedah Wajib Pajak;
 - b. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan; dan

- c. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan).
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan

anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

• **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penerbitan STP sesuai dengan Daftar Nominatif D-STP pada Approweb 2. Melakukan bimbingan dan pengawasan pembayaran wajib pajak hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) 3. Melakukan Dinamisasi Angsuran PPH pasal 25 setelah target ditentukan 4. Menindaklanjuti data pemacu tahun berjalan 5. Tindakan Penyisiran 6. Pemberian Pelayanan sesuai SOP dengan komunikasi yang baik 7. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan). | 2025 |

6) Sasaran Strategis (SS): Pengujian kepatuhan material yang efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): *Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan*

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 36 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|------------------|-----|-----|-------|-----|---------|-----|--------|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | N/A | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Capaian (Max 120) | N/A | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
 2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)."
- I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)
- A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir

LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

- 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
- c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

c) Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

= (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

= (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

= (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 37 Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

| Komponen Penelitian (40%) | | | Komponen Tindak Lanjut (60%) | | | | | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian IKU |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|
| Target LHPT | Jumlah Bobot LHPT | Capaian Penelitian | Target LHP2K | Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024 | LHP2DK dari SP2DK Outstanding | | Capaian Tindak Lanjut | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian IKU |
| | | | | | Dafnom | Jumlah Bobot LHP2DK | | | | |
| 120 | 289,60 | 120% | 120 | 278,30 | 10 | 9 | 120% | 120% | 100% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Tabel 3. 38 Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

| Komponen Kuantitas (40%) | | | | | | Komponen Kualitas (60%) | | | | Realisasi | Trajectory | Capaian IKU |
|--------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| LHP2DK dari DPP (50%) | | | LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%) | | | Capaian Kuantitas | Target LHP2DK | Jumlah Bobot LHP2DK | Capaian Kualitas | | | |
| Target DPP | Jumlah Bobot | Realisasi | Target SP2DK Outstanding | Jumlah Bobot | Realisasi | | | | | | | |
| 875,55 | 1.272 | 145,28% | 27,4 | 50,20 | 183,21% | 120% | 902,95 | 1.203,2 | 133,25% | 127,95% | 100% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Berdasarkan kedua komponen tersebut, diketahui bahwa IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah sebesar 120%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 39 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | - | - | - | - | 120% |

Sumber: Laporan Validasi NKO Tahun 2024

Berdasarkan Manual IKU, IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan memiliki Kriteria IKU dalam kategori "IKU Baru tidak memiliki data historis".

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Tabel 3. 40 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100 | 100% | 100% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan kerja sama yang baik antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dengan ILAP.

4) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- a) Menindaklanjuti data yang terdapat di approweb (data pemicu), data di Appportal dengan menerbitkan himbauan melalui penerbitan SP2DK;
- b) Visit ke Wajib Pajak;
- c) Menyegerakan penyelesaian LHP2DK dengan menutup usul pemeriksaan jika Wajib Pajak tidak mau membayar; dan
- d) Penyelesaian LHP2DK disesuaikan dengan kemampuan bayar WP dan dilanjutkan di tahun berikutnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a) **Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja**

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Pemanfaatan data ICALEP dalam aplikasi Apportal untuk melakukan penggalan potensi;
- b. Pelaksanaan bedah Wajib Pajak dengan melibatkan supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor; dan
- c. Melaksanakan kolaborasi antara AR dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak untuk optimalisasi pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak.

- b) **Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi**

Walaupun IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:

- a. Data pemicu dan penguji yang disediakan masih perlu dilakukan pemfilteran ulang;
- b. Keberadaan Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan alamat terdaftar;
- c. Wajib Pajak Strategis tidak merespon atau merespon namun tidak memenuhi komitmen yang telah dibuat.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Melaksanakan kolaborasi antara AR dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak untuk optimalisasi pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak;
- b. Penyelesaian LHP2DK disesuaikan dengan kemampuan bayar Wajib Pajak dan dilanjutkan di tahun berikutnya;
- c. Menyegerakan penyelesaian LHP2DK dengan menutup usul pemeriksaan jika Wajib Pajak tidak mau membayar; dan

- d. Rapat Komite Kepatuhan untuk setuju/tidaknya WP yang diusulkan pemeriksaan oleh AR ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan ke Kantor Wilayah;
- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

 - (1) melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
 - (2) optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
 - (3) pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
 - (4) optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

 - (1) Melaksanakan kolaborasi antara AR dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak untuk optimalisasi pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak;
 - (2) Visit ke Wajib Pajak;
 - (3) Pelaksanaan bedah Wajib Pajak dengan melibatkan supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor; dan
 - (4) Pengawasan berjenjang oleh atasan langsung untuk memastikan kinerja AR dalam menyelesaikan SP2DK dalam DPP sesuai ketentuan, dan menghasilkan LHP2DK sesuai ketentuan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu Risiko atas AR kurang komprehensif dalam melakukan penyusunan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dimitigasi dengan pengawasan berjenjang oleh atasan langsung atas kinerja AR dalam menyelesaikan SP2DK dalam DPP sesuai ketentuan, meningkatkan kompetensi AR melalui pelaksanaan Forum AR dan Kepala Seksi Pengawasan, Pelaksanaan Bedah Sektoral/Penguasaan Wilayah, dan IHT terkait Penggalan Potensi Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Wajib Pajak Strategis mengakui data yang dilakukan klarifikasi, namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar/kesulitan likuiditas diatasi dengan Penyelesaian LHP2DK disesuaikan dengan kemampuan bayar Wajib Pajak dan dilanjutkan di tahun berikutnya
- b. Data yang harus ditindaklanjuti masih banyak yang tidak valid, hal tersebut diatasi dengan filterisasi data
- c. Dilakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan Forum AR dan Kepala Seksi Pengawasan, Pelaksanaan Bedah Sektoral/Penguasaan Wilayah, dan IHT terkait Penggalan Potensi Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- (1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola

- terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
- (2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
 - (3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| 1. Memanfaatkan data pada aplikasi SIDIA, dan ICALEP dalam aplikasi apportal untuk melakukan penggalian potensi; 2. Melakukan bedah Wajib Pajak dengan melibatkan supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak dan Kepala kantor; 3. Menyegerakan penyelesaian LHP2DK dengan menutup usul pemeriksaan apabila Wajib Pajak tidak mau membayar; 4. Penyelesaian LHP2DK disesuaikan dengan kemampuan bayar Wajib Pajak dan dilanjutkan di tahun berikutnya; 5. Melaksanakan tandem AR dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, untuk optimalisasi pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak; 6. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan). | 2025 |

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 41 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 116,16% | 115,69% | 115,69% | 117,54% | 117,54% | 119,52% | 119,52% |
| Capaian (Max 120) | 116,16% | 115,69% | 115,69% | 117,54% | 117,54% | 119,52% | 119,52% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjuti Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
2. Pemanfaatan Data Matching
 - a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
 - b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

c) Formula IKU

Pemanfaatan data selain tahun berjalan

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 42 Pemanfaatan Data STP

| Jenis WP | STP Dafnom | STP Manual | Nominal SPT Dafnom | Nominal STP Manual |
|-----------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| OP | 216 | 815 | 311.537.681 | 639.915.841 |
| Badan | 1.062 | 965 | 3.717.994.444 | 3.829.868.045 |
| Bendahara | 0 | 1 | 0 | 100.000 |
| Total | 1.278 | 1.507 | 4.029.532.125 | 4.469.833.886 |

| Jenis Pajak | OP | | Badan | | Bendahara | | Total | |
|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|
| | Jumlah STP | Nominal STP |
| PPN Dalam Negeri | 20 | 60.797.745 | 315 | 943.772.674 | 0 | 0 | 335 | 1.004.570.419 |
| PPH Final | 187 | 61.761.081 | 12 | 26.773.914 | 0 | 0 | 199 | 88.534.995 |
| PPH Pasal 21 | 0 | 0 | 260 | 97.904.742 | 1 | 100.000 | 261 | 98.004.742 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------------|-------|---------------|---|---|-------|---------------|
| PPh Pasal 23 | 0 | 0 | 44 | 27.627.756 | 0 | 0 | 44 | 27.627.756 |
| PPh Pasal 25/29 Badan | 0 | 0 | 1.396 | 2.163.709.068 | 0 | 0 | 1.396 | 2.163.709.068 |
| PPh Pasal 25/29 OP | 824 | 334.050.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 334.050.797 |

Sumber: Aplikasi Mandor

Tabel 3. 43 Pemanfaatan Data Matching

| Target | | Realisasi | | Persentase Data Matching% |
|-------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Data Pemicu | Target Data Matching (80% Data Pemicu) | Ditindaklanjuti AR | Ditindaklanjuti WP | |
| 769 | 601 | 137 | 757 | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Dari realisasi dua komponen tersebut, diketahui bahwa realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024 adalah sebesar 120%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 44 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | - | - | - | - | 119,52% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Berdasarkan Manual IKU, IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan memiliki Kriteria IKU dalam kategori "IKU Baru tidak memiliki data historis".

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- Melakukan bimbingan dan pengawasan pembayaran wajib pajak hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE); dan
- Melakukan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 dalam kesempatan pertama.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a) **Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja**

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Melakukan penerbitan STP sesuai dengan Daftar Nominatif D-STP pada Approweb; dan
- b. Menindaklanjuti data pemicu.

- b) **Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi**

Walaupun IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:

- a. Pemanfaatan data Approweb oleh AR tidak maksimal;
- b. Rendahnya pemahaman AR terhadap proses bisnis Wajib Pajak.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- (1) Melaksanakan IHT Penggalan Potensi;
- (2) Melakukan Forum AR dan Kepala Seksi Pengawasan untuk *sharing* atau *learning form others*;
- (3) Melakukan Bedah Wajib Pajak.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- (1) melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- (2) optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- (3) pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- (4) optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- (1) Melakukan penerbitan STP sesuai dengan Daftar Nominatif D-STP pada Approweb;
- (2) Melakukan bimbingan dan pengawasan pembayaran wajib pajak hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE);
- (3) Melakukan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 setelah target ditentukan;
- (4) Menindaklanjuti data pemicu.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu Risiko atas tidak maksimalnya pemanfaatan data Approweb oleh AR tidak maksimal dimitigasi dengan IHT Penggalan Potensi serta Melakukan Forum AR dan Kepala Seksi Pengawasan untuk *sharing* atau *learning form others*.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait rendahnya pemahaman AR terhadap proses bisnis Wajib Pajak yang diatasi dengan melakukan Bedah Wajib Pajak dengan berkolaborasi dengan seksi/fungsi yang lain.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- (1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas

pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.

- (2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- (3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| 1. Melakukan penerbitan STP sesuai dengan Daftar Nominatif D-STP pada Approweb 2. Melakukan bimbingan dan pengawasan pembayaran wajib pajak hasil tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) 3. Melakukan Dinamisasi Angsuran PPH pasal 25 setelah target ditentukan 4. Menindaklanjuti data pemicu | 2025 |

c. Indikator Kinerja Utama (IKU): Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 45 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 231% | 145% | 145% | 104,22% | 104,22% | 114,71% | 114,71% |
| Capaian (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 104,22% | 104,22% | 114,71% | 114,71% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari game plan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun). Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

c) Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 46 Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

| Komponen 1 Bobot 30% | | | | Komponen 2 Bobot 40% | | | | | | Komponen 3 Bobot 30% | | | Realisasi IKU |
|----------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|---------|----------------------|--------|---------|---------------|
| Poin | Realisasi | Target | Capaian | Rapor Kinerja Unit Per Fungsi | | | Realisasi | Target | Capaian | Realisasi | Target | Capaian | |
| | | | | Was | Rik | Penagihan | | | | | | | |
| 4.80 | 120.00% | 100.00% | 120.00% | 84.83% | 92.39% | 79.02% | 85.41% | 80.00% | 106.77% | 154.64% | 55.00% | 120.00% | 114.71% |

Sumber: Nota Dinas Direktur PKP Nomor ND-90/PJ.08/025

KPP Pratama Magelang berhasil mencapai IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan capaian sebesar 114.71%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 47 Perbandingan antara Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - | - | - | - | 114.71% |

Sumber: Nota Dinas Direktur PKP Nomor ND-90/PJ.08/025

Berdasarkan Manual IKU, IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki Kriteria IKU dalam kategori "IKU Baru tidak memiliki data historis".

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- a. Memperhatikan ketentuan pelaporan terkait Komite kepatuhan;

- b. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah berkomitmen untuk membayar;
- c. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak badan dan usahawan;
- d. Melakukan Profiling Penunggak Pajak;
- e. Percepatan pemeriksaan;
- f. Melakukan usulan pemeriksaan dengan potensi bahan baku
- g. Pemantauan kesanggupan angsuran;
- h. Kerjasama dengan pihak bank dalam hal sita bersama.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a) **Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja**

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Pelaksanaan ketentuan pelaporan Komite Kepatuhan yang tepat waktu;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah berkomitmen untuk membayar;
- c. himbauan kepada Wajib Pajak badan dan usahawan;
- d. Pelaksanaan profiling penunggak pajak
- e. Penyiapan bahan baku pemeriksaan yang efektif dan efisien

- b) **Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi**

Walaupun IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:

- a. Data nominal total usulan disetujui untuk komponen penghitungan Presentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan, sering terlambat disampaikan dari kantor pusat;
- b. PKM Penagihan memenuhi target namun persentasenya rendah dibandingkan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Memperhatikan ketentuan pelaporan terkait Komite kepatuhan;
- b. Melaksanakan kolaborasi antara AR dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, untuk optimalisasi pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak;
- c. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan);
- d. Pemantauan kesanggupan angsuran; dan
- e. Peningkatan efektivitas komite kepatuhan dalam pengawasan kinerja AR serta rapat usulan bahan baku pemeriksaan
- f. Kerjasama dengan pihak bank dalam hal sita bersama, dan memperluas LJK tujuan pemblokiran.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- (1) melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- (2) optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- (3) pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- (4) optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- (1) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- (2) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban pajak tahun sebelumnya dengan melakukan edukasi kepada Wajib Pajak;
- (3) Meningkatkan sinergi dengan Asosiasi, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan;
- (4) Melaksanakan kerjasama yang baik dengan pihak bank dalam hal blokir dan sita bersama; dan
- (5) Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP yang efektif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu:

- (1) Data nominal total usulan disetujui untuk komponen penghitungan Presentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan, sering terlambat disampaikan dari kantor

pusat dimitigasi dengan Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan) dan memperhatikan ketentuan pelaporan terkait Komite kepatuhan;

- (2) PKM Penagihan memenuhi target namun persentasenya rendah dibandingkan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II dimitigasi dengan kerjasama dengan pihak bank dalam hal sita bersama, dan memperluas LJK tujuan pemblokiran.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain Data nominal total usulan disetujui untuk komponen penghitungan Presentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan, sering terlambat disampaikan dari kantor pusat dimitigasi dengan Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan) dan memperhatikan ketentuan pelaporan terkait Komite kepatuhan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- (1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
- (2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang

disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;

- (3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| 1. Melakukan pengawasan terhadap WP yang telah berkomitmen untuk membayar; | 2025 |
| 2. Melakukan himbauan kepada WP badan dan usahawan; | |
| 3. Melakukan Profiling Penunggak Pajak; | |
| 4. Percepatan tahap pengujian pemeriksaan; | |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan kolaborasi antara AR dan Fungsional Asisten Penyuluh, untuk optimalisasi pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak; 6. Optimalisasi PKM dan PPM dengan memanfaatkan aplikasi Tombak Kiai Barutobo (NEW SIDIA) dan aplikasi Keris Kiai Abijoyo (Pengawasan 5 pilar kepatuhan); 7. Pemantauan kesanggupan angsuran; 8. Kerjasama dengan pihak bank dalam hal sita bersama, dan memperluas LJK tujuan pemblokiran; 9. Melakukan Bedah WP dari Sektor Lainnya; dan 10. Lebih teliti pada tahapan pengusulan pemeriksaan (kode riksa, tahun pajak, dokumen pendukung-termasuk laporan konseling dan visit). | |
|--|--|

7) Sasaran Strategis (SS): Penegakan hukum yang efektif

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 48 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|-----|--------|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | 129,47 | 110,45 | 110,45 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Capaian (Max 120) | 120 | 110,45 | 110,45 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- f. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- g. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

| No | Kriteria | Skor |
|----|--|------|
| 1 | Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25% | 0,25 |
| 2 | Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50% | 0,5 |
| 3 | Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75% | 0,75 |
| 4 | Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100% | 1 |
| 5 | Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100% | 1,2 |

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP

Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%.

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$Realisasi Var 1 = \left(\left(\frac{Total Skor Sub Var 1}{Jumlah Pemeriksaan} \times Bobot 85\% \right) + \left(\frac{Total Skor Sub Var 2}{Jumlah Pemeriksaan} \times Bobot 15\% \right) \right) \times 100\%$$

$$Capaian Var 1 = \frac{Realisasi Var 1}{Target Var 1 (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%. Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%. Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode

pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

| No | Kriteria | Skor |
|----|--|------|
| 1 | Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster | 0.25 |
| 2 | Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster | 0.5 |
| 3 | Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster | 0.75 |
| 4 | Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster | 1 |
| 5 | Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster | 1.2 |

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- a. dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- b. dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- c. dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$Rasio *) = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

| No | Klaster | Target |
|----|--|--------|
| 1 | KPP Pratama | 50% |
| 2 | KPP Madya | 40% |
| 3 | Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya | 30% |
| 4 | Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya | 25% |
| 5 | Kanwil DJP selain angka 3 dan 4 | 40% |
| 6 | Nasional | 40% |
| 7 | UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2) | 30% |

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$Realisasi\ Var\ 2 = \frac{Total\ Skor}{Total\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 2 = \frac{Realisasi\ Var\ 2}{Target\ Var\ 2\ (100\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%. Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%. Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I: 20%

Triwulan II: 40%

Triwulan III: 75%

Triwulan IV: 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%. Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%. Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP

sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

| Kriteria | Lama Pemeriksaan | Skor |
|--------------------------|--|------|
| Lebih Cepat | Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan | 1.2 |
| Tepat Waktu | 2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi | 1 |
| Tidak Tepat Waktu | Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi | 0.8 |
| Sangat Tidak Tepat Waktu | Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi | 0.6 |

$$Realisasi\ Var\ 4 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 4 = \frac{Realisasi\ Var\ 4}{Target\ Var\ 4\ (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%. Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%. Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$Realisasi\ Var\ 5 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 5 = \frac{Realisasi\ Var\ 5}{Target\ Var\ 5\ (70\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%. Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%. Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%.

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) +$

$(30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$

Keterangan: Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;

4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}}{2}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}}{2}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$$

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan
Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

**) Capaian maksimal 120%*

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu. Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
- b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
- c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
- d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan

- Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2; (batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan);
2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
 3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
 4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;
 5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
 6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

| Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut: | |
|---|--------|
| Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu | X 100% |
| Jumlah Penyelesaian Penilaian | |

c) Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+ (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 49 Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

| Komponen | Capaian | Bobot | Hasil Bobot | Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian |
|-------------------------|---------|-------|-------------|---|
| Efektivitas Pemeriksaan | 120% | 60% | 72% | 120% |
| Efektivitas Penilaian | 120% | 40% | 48% | |

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian terdiri dari dua komponen yaitu Capaian IKU Efektivitas Pemeriksaan sebesar 120% (Bobot 60%) dan Capaian IKU Efektivitas Penilaian sebesar 120% (Bobot 40%). Sehingga Realisasi IKU tersebut diketahui sejumlah 120%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 50 Perbandingan antara Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | - | - | - | - | 120% |

Berdasarkan Manual IKU, IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian memiliki Kriteria IKU dalam kategori “IKU Baru tidak memiliki data historis”.

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Percepatan penyelesaian pemeriksaan;
2. Mengusulkan DSPP yang berpotensi besar dan memiliki tingkat ketertagihan tinggi;
3. Melakukan usulan bantuan penilaian sesuai ketentuan;
4. Penerbitan BA bantuan penilaian sesuai ketentuan.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Percepatan penyelesaian pemeriksaan;
- b. Mengusulkan DSPP yang berpotensi besar dan memiliki tingkat ketertagihan tinggi.

b) Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

Walaupun IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:

- a. Kurang akuratnya penetapan estimasi potensi DSPP;
- b. Kurang cermatnya pemeriksa pajak dalam menetapkan SKP;
- c. Wajib pajak tidak kooperatif ketika dilakukannya kegiatan pemeriksaan.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM Fungsional Pemeriksa Pajak melalui berbagai e-Learning dan IHT dengan topik yang mendukung;

- b. Petugas lebih teliti pada tahapan pengusulan pemeriksaan (kode riksa, tahun pajak, dokumen pendukung-termasuk laporan konseling dan visit)

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- b. optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- c. pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- d. optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- a. Pembuatan DSPP yang akurat; dan
- b. Percepatan pemeriksaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu Risiko atas Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo dimitigasi dengan Percepatan pemeriksaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait kurang akuratnya penetapan estimasi potensi DSPP yang diatasi dengan

pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai saluran baik luring maupun daring.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga,

di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

• **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| 1. Percepatan penyelesaian pemeriksaan 2. Mengusulkan DSPP yang berpotensi besar dan memiliki tingkat ketertagihan tinggi 3. Melakukan usulan bantuan penilaian sesuai ketentuan 4. Penerbitan BA bantuan penilaian sesuai ketentuan 5. Penerbitan Laporan Pelaksanaan Penilaian sesuai ketentuan 6. Lebih teliti pada tahapan pengusulan pemeriksaan (kode riksa, tahun pajak, dokumen pendukung-termasuk laporan konseling dan visit) | 2025 |

b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Tingkat efektivitas penagihan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 51 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 15% | 30% | 30% | 45% | 45% | 75% | 75% |
| Realisasi | 13,5% | 34,14% | 34,14% | 58,69% | 58,69% | 91,79% | 91,79% |
| Capaian (Max 120) | 90% | 113,80% | 113,80% | 120% | 120% | 120% | 120% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- (1) Penerbitan Surat Teguran;
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa;
- (3) Pemblokiran;
- (4) Penyitaan; dan
- (5) Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum. Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

| No. | Tindakan Penagihan | Formula | % Bobot |
|--------|-------------------------|---|---------|
| 1 | Surat Teguran | $(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$ | 19% |
| 2 | Surat Paksa | $(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$ | 29% |
| 3 | Penyitaan | $(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$ | 8% |
| 4 | Pemblokiran | $(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$ | 28% |
| 5 | Penjualan Barang Sitaan | $(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$ | 16% |
| Jumlah | | | 100% |

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk

mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;

6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau

7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

c) Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 52 Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan

| Variabel Tindakan Penagihan | Variabel Tindak Lanjut WP DSPC | Variabel Pencairan WP DSPC | Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan | Trajectory | Capaian | Max Capaian 120 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|------------|---------|-----------------|
| 56,87% | 14,80% | 19,00% | 90,67% | 75% | 120,89% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

KPP Pratama Magelang berhasil mencapai target efektivitas penagihan dengan realisasi sebesar 90,67% atau capaian 120,89% dari target efektivitas penagihan adalah sebesar 75%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 53 Perbandingan antara Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | - | - | - | - | 90,67% |

Berdasarkan Manual IKU, IKU Tingkat efektivitas penagihan memiliki Kriteria IKU dalam kategori "IKU Baru tidak memiliki data historis".

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- Melakukan tindakan penagihan persuasif maupun aktif
- Melakukan percepatan tindakan-tindakan penagihan;
- Melakukan asset tracing Penunggak Pajak; dan
- Komunikasi persuasif Wajib Pajak penunggak terkait kesanggupan pembayaran tunggakan pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja
Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:
 - Seksi P3 melakukan monitoring secara intensif melalui aplikasi dan melakukan percepatan kegiatan penagihan;
 - Melakukan tindakan penagihan persuasif maupun aktif
- Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
Walaupun IKU Tingkat efektivitas penagihan berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:
 - Target penerimaan pengawasan penagihan yang sangat besar
 - Perubahan bobot penghitungan komponen capaian IKU
 - Petugas JSPN hanya 2 orang sedangkan load pekerjaan tinggi.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- Melakukan tindakan penagihan persuasif maupun aktif

Tingkat efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait Tindakan penagihan aktif melalui penyitaan tidak berhasil dilaksanakan dimitigasi dengan komunikasi persuasif Wajib Pajak penunggak terkait kesanggupan pembayaran tunggakan pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- (1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
- (2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- (3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

• **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tindakan penagihan persuasif maupun aktif 2. Melakukan percepatan tindakan-tindakan penagihan agar target Triwulan IV tercapai terutama komponen Surat Paksa dan Blokir (komponen dengan bobot tindakan penagihan terbesar) 3. Memperbanyak LJK tujuan pemblokiran 4. Melakukan asset tracing Penunggak Pajak 5. Komunikasi persuasif Wajib Pajak penunggak terkait kesanggupan pembayaran tunggakan pajak | 2025 |

c. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 54 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|-----|-----|-------|------|---------|------|--------|
| Target | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| Realisasi | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Capaian (Max 120) | 0% | 0% | 0% | 120% | 120% | 100% | 100% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c) **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

d) **Realisasi IKU**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang mengusulkan 1 Usulan Bukti Permulaan yang telah ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penelaahan Bukti Permulaan nomor BA-00024/USULBP/WPJ.32/2024, sehingga Capaian IKU tersebut sebesar 100%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 55 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | - | - | - | - | 100% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Berdasarkan Manual IKU, IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki Kriteria IKU dalam kategori “IKU Baru tidak memiliki data historis”.

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- a) Bedah Wajib Pajak berkolaborasi dengan lintas fungsi, yaitu Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak; dan
- b) Mengusulkan usulan Bukti Permulaan kepada Kanwil DJP Jawa Tengah II.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

a) **Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja**

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja adalah Bedah Wajib Pajak berkolaborasi dengan lintas fungsi, yaitu

Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak membantu dalam pembuatan usulan bukti permulaan.

- b) Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
Walaupun IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya adalah Wajib Pajak belum merespon himbauan.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah Bedah Wajib Pajak berkolaborasi dengan lintas fungsi, yaitu Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak membantu dalam pembuatan usulan bukti permulaan.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- (1) melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- (2) optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- (3) pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- (4) optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- (1) Bedah Wajib Pajak berkolaborasi dengan lintas fungsi, yaitu Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak; dan
- (2) Mengusulkan usulan Bukti Permulaan kepada Kanwil DJP Jawa Tengah II.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu keterbatasan data Wajib Pajak dalam penyusunan usulan Bukti Pemeriksaan yang dimitigasi dengan Bedah Wajib Pajak berkolaborasi dengan lintas fungsi, yaitu Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, salah kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait keterbatasan data Wajib Pajak dalam penyusunan usulan Bukti Pemeriksaan yang dimitigasi dengan Bedah Wajib Pajak berkolaborasi dengan lintas fungsi, yaitu Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- (1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
- (2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;

(3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| 1. Bedah Wajib Pajak yang berkolaborasi lintas fungsi antara Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak | 2025 |
| 2. Melakukan usulan bukper ke Kanwil DJP Jawa Tengah II | |

8) Sasaran Strategis (SS): Data dan informasi yang berkualitas

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 56 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|-------------------|-------|------|-------|------|---------|------|--------|
| Target | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| Realisasi | 27,5% | 115% | 115% | 115% | 115% | 120% | 120% |
| Capaian (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- b. diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- a. Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- b. Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- c. Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

| Waktu Penyelesaian | Faktor Jangka Waktu |
|---|---------------------|
| Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP | 1.1 |
| Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP | 0.9 |
| Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP | 0.7 |

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket

- SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
 7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
 8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
 9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berkas Kewilayahan) KPP di bawahnya.

- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c) Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 57 Rekapitulasi Penyelesaian Laporan Pengamatan Tahun 2024

| Target Penyelesaian Laporan Pengamatan | Realisasi | Realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan (setelah dikalikan bobot jangka waktu) | Capaian |
|--|-----------|--|---------|
| 4 | 12 | 10 | 250% |

Sumber: Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II

Tabel 3. 58 Persentase penyediaan data potensi perpajakan

| Data Objek | Data Subjek | Proses | Gagal | NPWP | Non NPWP | Total Selesai | Tepawat Waktu | Terlambat | Target | Realisasi | Trajectory | Capaian IKU |
|------------|-------------|--------|-------|-------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|------------|-------------|
| 2.193 | 1.653 | 42 | 48 | 1.732 | 371 | 2.103 | 2.053 | 11 | 1.030 | 199,32% | 100% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Berdasarkan dua komponen tersebut, diketahui bahwa IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebesar 120%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 59 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | - | - | - | - | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Berdasarkan Manual IKU, IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan memiliki Kriteria IKU dalam kategori “IKU Baru tidak memiliki data historis”

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- Membuat alket dengan identitas yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- Membuat isian formulir Pengumpulan Data, Menginput data pada aplikasi, Mengirimkan data potensi Wajib Pajak (Alket) ke unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti;
- Pengumpulan data jual beli tanah dengan nilai minimal 500 juta dari laporan validasi;
- Pada saat Visit kepada Wajib Pajak sekaligus dilakukan pencarian data lapangan terhadap calon Wajib Pajak;
- Membentuk Tim pengawasan yang terdiri dari anggota Seksi Pengawasan, Fungsional Pemeriksa Pajak, JSPN;
- Menentukan Wajib Pajak calon potensi pengamatan; dan
- Membagi Tim pengamatan untuk Wajib Pajak yang sudah ditargetkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- Membuat alket dengan identitas yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- Membuat isian formulir Pengumpulan Data, Menginput data pada aplikasi, Mengirimkan data potensi Wajib Pajak (Alket) ke unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti;

- c. Pengumpulan data jual beli tanah dengan nilai minimal 500 juta dari laporan validasi; dan
 - d. Pada saat Visit kepada Wajib Pajak sekaligus dilakukan pencarian data lapangan terhadap calon Wajib Pajak.
- b) Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
- Walaupun IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:
- a. Data yang diperoleh tidak lengkap
 - b. Data yang sudah diinput ke dalam aplikasi yang telah tersedia tidak dapat terbaca oleh sistem serta sulitnya melakukan pengawasan atas data yang telah diinput karena adanya pergantian ketentuan sehingga penyediaan data potensi perpajakan tidak dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Mencari sumber data dalam rangka validasi formal alat keterangan;
- b. Pencarian data eksternal lainnya seperti jual beli kendaraan;
- c. Membuat Dafnom secara manual atas data yang akan diinput di alket.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- (1) melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- (2) optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- (3) pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- (4) optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- (1) Membuat alket dengan identitas yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- (2) Membuat isian formulir Pengumpulan Data, Menginput data pada aplikasi, Mengirimkan data potensi Wajib Pajak (Alket) ke unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti;
- (3) Pengumpulan data jual beli tanah dengan nilai minimal 500 juta dari laporan validasi; dan
- (4) Pada saat Visit kepada Wajib Pajak sekaligus dilakukan pencarian data lapangan terhadap calon Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu Risiko data yang diperoleh tidak lengkap dimitigasi dengan pelaksanaan pencarian sumber data dalam rangka validasi formal alat keterangan serta pencarian data eksternal lainnya seperti jual beli kendaraan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala Pegawai yang sudah mengikuti diklat pengamatan diatasi dengan pelaksanaan IHT Pengamatan dari pegawai yang mengikuti diklat pengamatan kepada seluruh Account Representative maupun Tim Pengamatan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- (1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi

Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.

- (2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- (3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| 1. Mencari sumber data dalam rangka validasi formal alat keterangan. 2. Pencarian data eksternal lainnya seperti jual beli kendaraan 3. Membuat Dafnom secara manual atas data yang akan diinput di alket | 2025 |

b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 60 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|
| Target | 10% | 25% | 25% | 40% | 40% | 55% | 55% |
| Realisasi | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% | 77,6% |
| Capaian (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

1. Data Kendaraan Bermotor;
2. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
3. Data Sektor Pertambangan yang meliputi:

- a. Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b. Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
- 1. Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c. Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 - 2. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
 - 3. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter). Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
 - 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
 - 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
 - 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.
- Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

c) Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 61 Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

| Kantor | Data Utama | | | | | | | Data Lainnya | | | | | | | Realisasi Unit Kerja |
|----------------------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|---------|-----------|----------------------|
| | Target Awal | Pengurang | Data Wajib | Data Kirim | Data Lengkap | % Kirim | % Lengkap | Target Awal | Pengurang | Data Wajib | Data Kirim | Data Lengkap | % Kirim | % Lengkap | |
| KPP Pratama Magelang | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 20% | 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 77,6% |
| KP2KP Muntilan | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20% | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 77,6% |

Sumber: Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II

Berdasarkan Nota Dinas tersebut, diketahui realisasi KPP Pratama Magelang sebesar 77,6% dengan target 55%, capaian IKU tersebut adalah 120%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 62 Perbandingan antara Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | - | - | - | 100% | 77,6% |

Sumber: Laporan Validasi NKO Tahun 2020-2024

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dimulai pada Tahun 2023. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya yaitu mengirimkan surat permintaan data ke Pemda/Pemkot dengan berkoordinasi Kanwil.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya yaitu koordinasi yang baik antara KPP Pratama Magelang dan ILAP.

2. Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

Walaupun IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:

- a. Belum adanya MoU data dengan Pemerintah Kota/Daerah
- b. Data yang diberikan belum sesuai dengan kriteria (belum lengkap)

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Membuka komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder (ILAP) sesuai target yang diberikan.
- b. Monitoring dan evaluasi capaian data ILAP.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- b. optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- c. pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan

- d. optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

 - a. Segera berkoordinasi dengan ILAP yang menjadi target penghimpunan data, baik melalui surat maupun komunikasi secara langsung.
 - b. Pelaporan penghimpunan data ILAP secara tepat waktu.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu Risiko atas belum adanya MoU data dengan Pemerintah Kota/Daerah dimitigasi dengan melakukan surat permintaan data ke Pemda/Pemkot dengan berkoordinasi Kanwil.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala Koordinasi dengan Pemda/Pemkot Belum optimal yang diatasi dengan membuka komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder (ILAP) sesuai target yang diberikan serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian data ILAP.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang

juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.

- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

• **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

• Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| 1. Mengirimkan surat permintaan data ke Pemda/Pemkot dengan berkoordinasi Kanwil | 2025 |

9) Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. *Indikator Kinerja Utama (IKU): Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM*

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 63 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|-------------------|-----|-----|-------|-----|---------|--------|--------|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 117,07 | 117,07 |
| Capaian (Max 120) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 117,07 | 117,07 |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka

profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan

kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan

peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi selanjutnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tuis jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP. Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management."

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

| Jabatan | JP Tahunan | Modul StudiA |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Pelaksana | 24 JP (24 poin) | 2 modul (2 poin) |
| Jabatan Fungsional | 24 JP (24 poin) | 2 modul (2 poin) |
| Pengawas | 24 JP (24 poin) | 2 modul (2 poin) |
| Administrator | 24 JP (24 poin) | 2 modul (2 poin) |
| Pimpinan Tinggi Pratama | 24 JP (24 poin) | - |

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c) Formula IKU

$$(Capaian\ Komponen\ 1 \times 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2 \times 50\%)$$

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$$

Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$$

Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)

$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$

$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$

Formula Komponen Kualitas Kompetensi = (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

1. pelaksanaan kegiatan bintal
2. kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
3. kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan
- d) Realisasi IKU

Tabel 3. 64 Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

| Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|--------|-----------|----------------|
| 100% | 117,07% | 117,07% |

Sumber: Aplikasi Mandor

KPP Pratama Magelang berhasil mencapai IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dengan realisasi sebesar 117,07 dan capaian 117,07%.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 65 Perbandingan antara Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | - | - | - | - | 100,39% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Berdasarkan Manual IKU, IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM memiliki Kriteria IKU dalam kategori "IKU Baru tidak memiliki data historis".

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Menugaskan pegawai untuk melakukan E-Learning, yaitu model pembelajaran mandiri melalui portal Learning Management System (LMS) DJP, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif, video, maupun assessment teknis di studiA dengan pilihan modul yang dapat diakui jamlatnya;
2. Menyelenggarakan IHT yang dapat diikuti oleh semua pegawai;
3. Merekam dan melakukan monitoring atas capaian jamlat di SIKKA.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Penugasan kepada pegawai untuk melakukan E-Learning, yaitu model pembelajaran mandiri melalui portal Learning Management System (LMS) DJP, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif, video, maupun assessment teknis di studiA dengan pilihan modul yang dapat diakui jamlatnya; dan
- b. Penyelenggaraan IHT yang dapat diikuti oleh semua pegawai;
- c. Perekaman dan monitoring atas capaian jamlat di SIKKA; dan
- d. Menyelenggarakan kegiatan ICV yang tersinkronisasi dengan kegiatan pembinaan mental

2. Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

Walaupun IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya Pegawai lebih fokus menyelesaikan pekerjaan utama.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah melakukan monitoring secara berkala sehingga pelaksanaan pengembangan kompetensi tetap dapat dilakukan secara maksimal.

• Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan

inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan

- b. optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
 - c. pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
 - d. optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- a. Penugasan kepada pegawai untuk melakukan E-Learning, yaitu model pembelajaran mandiri melalui portal Learning Management System (LMS) DJP, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif, video, maupun assessment teknis di studiA dengan pilihan modul yang dapat diakui jamlatnya; dan
 - b. Penyelenggaraan IHT yang dapat diikuti oleh semua pegawai;
 - c. Perekaman dan monitoring atas capaian jamlat di SIKKA.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu Risiko atas Standar Kompetensi Pegawai tidak merata dimitigasi dengan Penyelenggaraan IHT yang dapat diikuti oleh semua pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait Pegawai lebih fokus menyelesaikan pekerjaan utama yang diatasi dengan pelaksanaan monitoring secara berkala sehingga pelaksanaan pengembangan kompetensi tetap dapat dilakukan secara maksimal.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

• **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menugaskan pegawai untuk melakukan E-Learning, yaitu model pembelajaran mandiri melalui portal Learning Management System (LMS) DJP, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif, video, maupun assessment teknis di studiA dengan pilihan modul yang dapat diakui jamlatnya 2. Menyelenggarakan IHT untuk dapat diikuti semua pegawai 3. Merekam capaian jamlat di SIKKA 4. Monev capaian jamlat pegawai di SIKKA 5. Menyelenggarakan kegiatan ICV yang tersinkronisasi dengan kegiatan pembinaan mental | 2025 |

b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 66 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|----|----|-------|--------|---------|--------|--------|
| Target | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Realisasi | - | - | - | 100 | 100 | 96,61 | 96,61 |
| Capaian (Max 120) | - | - | - | 117,65 | 117,65 | 113,65 | 113,65 |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan; Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya; Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak; Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA).

c) Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) +$

$(25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak}) - \text{Faktor Koreksi}$

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 67 Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

| Target | Realisasi | Capaian |
|--------|-----------|---------|
| 85 | 96,61 | 113,65 |

Sumber: Aplikasi Mandor

KPP Pratama Magelang telah mengajukan usulan Wajib Pajak responden survey sebelum batas waktu yang disampaikan. Selanjutnya, dari hasil survey penilaian integritas yang dilakukan kepada responden diketahui bahwa realisasi KPP Pratama Magelang adalah sebesar 96,61 atau capaian 113,65.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 68 Perbandingan antara Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | - | - | - | - | 96,61 |

Sumber: Aplikasi Mandor

Berdasarkan Manual IKU, IKU Indeks Penilaian Integritas Unit memiliki Kriteria IKU dalam kategori “IKU Baru tidak memiliki data historis”.

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Menerbitkan Nota Dinas permohonan Longlist Responden SPIU ke pihak pemangku kepentingan
2. Melakukan monev pemenuhan Longlist Responden SPIU; dan
3. Meningkatkan dan menjaga kompetensi serta integritas pegawai melalui rangkaian ICV Anti Korupsi.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja
Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:
 - a. Integritas pegawai yang baik;
 - b. Rangkaian kegiatan ICV maupun IHT yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan integritas pegawai.
2. Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
Walaupun IKU Indeks Penilaian Integritas Unit berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya Masih terdapat Wajib Pajak yang belum merespon survei penilaian integritas unit.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas pengisian survei penilaian integritas unit.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indeks Penilaian Integritas Unit, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- b. optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- c. pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- d. optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu Rangkaian kegiatan ICV maupun IHT yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan integritas pegawai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu Risiko atas kurangnya responden Survei dimitigasi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas daftar responden Survei serta pelaksanaan himbauan untuk melakukan pengisian melalui media social, dan lain-lain.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks Penilaian Integritas Unit pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait

Wajib Pajak yang tidak mengisi survei sehingga mengakibatkan kurangnya responden survei diatasi dengan pengusulan daftar nama Wajib Pajak lainnya serta senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pengisian survei.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di

bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.

- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

• **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Nota Dinas permohonan Longlist Responden SPIU ke pihak pemangku kepentingan 2. Melakukan monev pemenuhan Longlist Responden SPIU 3. Mengirimkan Longlist Responden SPIU sesuai ketentuan untuk nilai maksimal | 2025 |

c. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 69 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|--------------------------|-----|-------|-------|------|---------|--------|--------|
| Target | 23 | 47 | 47 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Realisasi | 100 | 59,75 | 59,75 | 90,5 | 90,5 | 100 | 100 |
| Capaian (Max 120) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 111,11 | 111,11 |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan

kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

| Periode | Kegiatan | Proporsi | Target |
|--------------|---|----------|--------|
| Triwulan I | Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja | 3 | 3 |
| | Pelaksanaan DKO | 3 | 3 |
| Triwulan II | Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja | 8.5 | 8.5 |
| | Pelaksanaan DKO | 8.5 | 8.5 |
| Triwulan III | Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja | 3 | 3 |
| | Pelaksanaan DKO | 3 | 3 |
| | Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja | 15 | 10 |

| | | | |
|-------------|---|----|----|
| Triwulan IV | Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja | 3 | 3 |
| | Pelaksanaan DKO | 3 | 3 |
| Total | | 50 | 45 |

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

| Kegiatan | Komponen | Bobot TW I/III/IV | Bobot TW II |
|---|--|-------------------|-------------|
| Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja | Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan | 3 | 8.5 |
| | Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan | 1.5 | 4.5 |
| | Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan | 0 | 0 |
| Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) | Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$ | 3 | 8.5 |
| | Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$ | 1.5 | 4.5 |
| | Jumlah unsur penilaian < 80 | 0 | 0 |

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan) Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

c) Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 70 Realisasi IKU Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

| Indeks Implementasi Manajemen Kinerja | | | Indeks Implementasi Manajemen Risiko | Realisasi | Target | Capaian |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------|
| Imbauan Terkait Manajemen Kinerja | DKRO | Indeks Kualitas Pengelola Kinerja | | | | |
| 17,5 | 17,5 | 15 | 50 | 100 | 90 | 111,11 |

Sumber: Aplikasi Mandor

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko KPP Pratama Magelang sejumlah 100 dengan target 90, sehingga capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko adalah sejumlah 111,11.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 71 Perbandingan antara Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | - | - | - | - | 100 |

Sumber: Laporan Validasi NKO Tahun 2020-2024

Berdasarkan Manual IKU, IKU Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif memiliki Kriteria IKU dalam kategori "IKU Baru tidak memiliki data historis"

3) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Rapat DKO Triwulan I 2024 (membahas NKO triwulan IV 2023) dan usaha pencapaian tujuan triwulan berikutnya
2. Rapat DKO Triwulan II 2024 (membahas NKO Triwulan I 2024) dan usaha pencapaian tujuan triwulan berikutnya
3. Rapat DKO Triwulan III 2024 (membahas NKO Triwulan II 2024) dan usaha pencapaian tujuan triwulan berikutnya
4. Rapat DKRO Oktober 2024 (membahas NKO Triwulan III 2024) dan usaha pencapaian tujuan triwulan berikutnya
5. Melaksanakan rencana aksi mitigasi risiko.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya:

- a. Pemantauan pra pelaporan agar dapat ditindaklanjuti secepatnya;

- b. Pemantauan secara bulanan rencana aksi mitigasi risiko.
2. Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
Walaupun IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya Pemahaman Pelaksanaan IKU untuk masing-masing PIC IKU belum Optimal.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah pelaksanaan dan pemantauan secara rutin atas rencana aksi mitigasi risiko yang telah disusun.

• **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- b. optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- c. pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- d. optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- a. Rapat DKO Triwulan I 2024 (membahas NKO triwulan IV 2023) dan usaha pencapaian tujuan triwulan berikutnya
- b. Rapat DKO Triwulan II 2024 (membahas NKO Triwulan I 2024) dan usaha pencapaian tujuan triwulan berikutnya
- c. Rapat DKO Triwulan III 2024 (membahas NKO Triwulan II 2024) dan usaha pencapaian tujuan triwulan berikutnya
- d. Rapat DKRO Oktober 2024 (membahas NKO Triwulan III 2024) dan usaha pencapaian tujuan triwulan berikutnya

e. Melaksanakan rencana aksi mitigasi risiko.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu Risiko atas Pemahaman Pelaksanaan IKU untuk masing-masing PIC IKU belum Optimal dimitigasi dengan Pemantauan pra pelaporan agar dapat ditindaklanjuti secepatnya serta Pemantauan secara bulanan rencana aksi mitigasi risiko.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait Pemahaman Pelaksanaan IKU untuk masing-masing PIC IKU belum Optimal diatasi dengan mengkomunikasikan rencana aksi mitigasi risiko untuk pemenuhan rencana aksi dan pelaksanaan inisiatif strategis.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable,

Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;

- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| 1. Melaksanakan pemantauan pra pelaporan agar dapat ditindaklanjuti secepatnya. | 2025 |
| 2. Melakukan pemantauan secara bulanan rencana aksi mitigasi risiko | |

10) Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan keuangan yang akuntabel

a. Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Tabel 3. 72 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

| T/R | Q1 | Q2 | Sm. I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y 2024 |
|-------------------|-------|--------|--------|-----|---------|-----|--------|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | 99,92 | 101,84 | 101,84 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Capaian (Max 120) | 99,92 | 101,84 | 101,84 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber: Laporan NKO Triwulan I s.d. IV Tahun 2024

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
- c) Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c) Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II = Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

| Indeks | Kriteria |
|-----------------|---|
| 120 | Realisasi IKPA \geq 98,00 |
| $100 < X < 120$ | $100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$ |
| 100 | Realisasi IKPA = 95 |
| $80 < X < 100$ | $80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$ |
| 80 | Realisasi IKPA = 85 |
| 79.9 | Realisasi IKPA $<$ 85 |

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

| Indeks | Kriteria |
|-----------------|--|
| 120 | Realisasi NKA \geq 95,00 |
| $100 < X < 120$ | $100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$ |
| 100 | Realisasi NKA = 91 |
| $80 < X < 100$ | $80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$ |
| 80 | Realisasi NKA = 80 |
| 79.9 | Realisasi NKA $<$ 80 |

d) Realisasi IKU

Tabel 3. 73 Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

| SMART | IKPA | NKA | Indeks |
|-------|------|-------|--------|
| 98,02 | 100 | 99,01 | 120 |

Sumber: Aplikasi Mandor

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari dua komponen yaitu SMART dengan realisasi 98,02 dan IKPA dengan realisasi 100, sehingga diketahui NKA sejumlah 99,01 yang merupakan Indeks 120.

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tabel 3. 74 Perbandingan antara Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | - | - | - | - | 120 |

Sumber: Aplikasi Mandor

Berdasarkan Manual IKU, IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memiliki Kriteria IKU dalam kategori “IKU Baru tidak memiliki data historis”.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Tabel 3. 75 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi |
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 95,5 | - | 100% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi persentase realisasi penerimaan negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja.

4) Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya:

- a) Melakukan Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.
- b) Mengurangi kesalahan SPM.
- c) Mengurangi retur SP2D.

d) Memperhatikan komponen Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, yaitu realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja

Beberapa penyebab pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya Memperhatikan komponen Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto.

- b) Penyebab kegagalan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

Walaupun Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil dicapai, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala diantaranya:

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar tim keuangan dan Seksi pelaksana kegiatan;
2. Keputusan Belanja yang tidak diambil dengan segera atas perencanaan belanja yang telah direncanakan.

Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah:

- a. Melakukan komunikasi dengan antar tim keuangan dan seksi pelaksana kegiatan; dan
- b. Pelaksanaan rapat Tim Keuangan untuk membahas rencana kerja anggaran.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk:

- (1) melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Beberapa aplikasi pendukung yang merupakan inovasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu NEW SIDIA dan Pengawasan 5 Pilar Kepatuhan; dan
- (2) optimalisasi sumber daya manusia melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki serta pelaksanaan IHT dengan tema-tema yang dapat mengembangkan kapasitas pegawai;
- (3) pelaksanaan pembinaan mental pegawai di berbagai bidang seperti layanan konseling bagi pegawai serta bagi pihak luar salah satunya adalah program pengelolaan sampah di Kecamatan Srumbung; dan
- (4) optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, program/kegiatan yang diantaranya menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- (1) Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan;
- (2) Komponen Penyerapan Anggaran Atas Pagu Nett; dan
- (3) Melakukan rapat tim keuangan setiap bulan untuk membahas rencana belanja anggaran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yaitu risiko atas komunikasi antar tim keuangan dan Seksi pelaksana kegiatan yang kurang baik dimitigasi dengan rapat tim keuangan setiap bulan untuk membahas rencana belanja anggaran, sebelumnya setiap seksi telah diminta mengirimkan rencana pemakaian anggaran.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain kendala terkait keputusan Belanja yang tidak diambil dengan segera atas perencanaan belanja yang telah direncanakan diatasi dengan lebih memperhatikan komponen Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto. Selain itu, terdapat kendala komunikasi antar tim keuangan dan Seksi pelaksana kegiatan yang kurang baik dimitigasi dengan rapat tim keuangan setiap bulan untuk membahas rencana belanja anggaran, sebelumnya setiap seksi telah diminta mengirimkan rencana pemakaian anggaran.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- (1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk

daerah. Dana ini berasal dari pendapatan APBN dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga melaksanakan pengarusutamaan gender dalam bentuk Nursery room, Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, Mushola terpisah, Fasilitas poliklinik dan obat, Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.

- (2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa mewujudkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable, Sistem informasi layanan pada front office, serta penyediaan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu;
- (3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP. 2. Dilakukannya rapat tim keuangan setiap bulan untuk membahas rencana belanja anggaran, sebelumnya setiap seksi telah diminta mengirimkan rencana pemakaian anggaran 3. Memperhatikan komponen Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, yaitu realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA. 4. Merekam capaian realisasi output ke dalam sistem | 2025 |

B. Realisasi Anggaran

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang mendapatkan alokasi dan sumber pembiayaan dari APBN DIPA 2024 sebesar Rp 6.820.572.000,- yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan skala prioritas dengan mempergunakan dana yang berasal dari DIPA dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp 6.747.848.606; atau sebesar 98,93%. Rincian penyerapan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 76 Penyerapan Anggaran

| No | Uraian | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 708.067.000 | 695.777.000 | 98,25 |
| 2 | Belanja Barang | 5.611.028.000 | 5.556.505.482 | 99,03 |
| 3 | Belanja Modal | 501.477.000 | 495.566.124 | 98,82 |
| Jumlah (1+2+3) | | 6.820.572.000 | 6.747.848.606 | 98,7% |

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, organisasi telah berhasil menerapkan berbagai langkah efisiensi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya di berbagai sektor. Langkah-langkah ini tidak hanya berfokus pada penghematan biaya, tetapi juga pada peningkatan efektivitas dan produktivitas secara keseluruhan. Efisiensi tersebut diantaranya:

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Peningkatan efisiensi juga terjadi pada bidang sumber daya manusia. Organisasi mengimplementasikan sistem manajemen kinerja berbasis data yang memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kinerja melalui evaluasi kinerja pegawai tiap

Triwulan. Selain itu, KPP Pratama Magelang juga melakukan Analisis Beban Kinerja, sehingga, beban kerja dapat dipetakan lebih jelas, dan alokasi tugas dapat disesuaikan dengan keahlian setiap individu.

2. Efisiensi Teknologi Informasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang menggunakan Satu Kemenkeu yang merupakan ekosistem dari aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian Keuangan. Hal ini mempercepat alur pengiriman berkas, pendokumentasian, sehingga meningkatkan produktivitas pegawai.

Dengan pencapaian-pencapaian efisiensi tersebut, organisasi tidak hanya mampu mengurangi biaya namun juga meningkatkan produktivitas.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada Tahun 2024, terdapat beberapa penghargaan yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, yaitu:

1. **10 (Sepuluh) Besar Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Direktorat Jenderal Pajak** sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-68/PJ.01/PJ.011/2024 tanggal 05 April 2024 perihal Presentasi dan Tanya Jawab Kepala Unit Kerja dalam rangka Kegiatan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik DJP 2024
2. **Mempertahankan Predikat ZI WBBM**
Predikat ZI-WBBM bukan hanya terkait pemberian predikat, tetapi merupakan bagian yang terintegrasi dengan proses bisnis unit kerja dalam membangun tata kelola dan pegawai yang berintegritas serta pemberian layanan publik yang berkualitas kepada pemangku kepentingan. Pada pelaksanaannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang senantiasa memperbaiki pelayanan kepada pengguna layanan melalui simplifikasi dan inovasi layanan namun tetap mengedepankan pengendalian dan integritas. Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga senantiasa melakukan penguatan integritas serta kode etik dan kode perilaku pegawai sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta fraud.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mempertahankan predikat ZI-WBBM sesuai dengan Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-3782/PJ.11/2024 tanggal 13 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan EValuasi ZI menuju WBK dan ZI menuju WBBM Tahun 2024 Pada Unit Kerja di Lingkungan DJP.
3. **Piagam Penghargaan Direktur Jenderal Pajak atas capaian opini WTP untuk laporan Keuangan BA 015 TA 2023 Audited** nomor Sertifikat SERT-2579/PJ/2024 tanggal 04 September 2024, disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-3588/PJ.01/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Penyampaian Piagam Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan BA 015 TA 2023 Audited.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berikut adalah program evaluasi internal yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta langkah-langkah perbaikan atau tindak lanjut yang diambil:

1. Penilaian Kinerja Pegawai

Proses evaluasi dilaksanakan tiap Triwulan, dimulai dengan penilaian kinerja terhadap seluruh pegawai atas realisasi yang dicapai ditambah dengan hasil penilaian perilaku oleh Atasan Langsung, Rekan Kerja, dan Bawahan. Dengan adanya penilaian kinerja pegawai, diharapkan dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih.

2. Penilaian Kinerja Organisasi

Monitoring dan Evaluasi kinerja organisasi dilakukan setiap Triwulan saat Rapat Dialog Kinerja Organisasi. Pada rapat tersebut, dibahas capaian, kendala, isu utama, serta rencana aksi yang direncanakan untuk mengatasi kendala dan mencapai target yang ditentukan. Selain itu, pada rapat tersebut juga disampaikan terkait Mitigasi Risiko serta rencana-rencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024, yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis instansi sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang Tahun 2024 yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran utama yang akan dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang sebagai unit instansi pemerintah yang betugas menghimpun penerimaan negara melalui pajak adalah tercapainya rencana/target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, telah ditetapkan rencana/target penerimaan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah sebesar Rp 623.738.346.000,-. Dari rencana/target penerimaan pajak tersebut, dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh para pegawai di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 626.143.630.855,-. atau sebesar 100,39%.

Sedangkan dari hasil pengukuran kinerja tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang mencapai 109,77%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal proses perspective*, dan *learning and growth perspective*. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berhasil mencapai seluruh IKU yang ditargetkan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berkomitmen untuk terus menjaga pencapaian dan senantiasa melakukan upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi agar menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Selama tahun 2024, KPP Pratama Magelang memperoleh beberapa prestasi diantaranya adalah menjaga predikat ZI-WBBM, kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2024 Tingkat Kanwil.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akurat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II sebagai atasan langsung sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode yang akan datang untuk merealisasikan sasaran dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, sekaligus dapat memberikan motivasi bagi pegawai di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.


LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-4/WPJ.32/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAGELANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| | | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| | | 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| | | 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| | | 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% |
| | | 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% |
| 7 | Penegakan hukum Yang efektif | 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100% |
| | | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan | 75% |
| | | 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100% |
| | | 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 |
| | | 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 |
| | | 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |

| Program/ Kegiatan Tahun 2024 | Anggaran |
|--|-------------------------|
| <i>A. Program Pengelolaan Penrimaan Negara</i> | Rp 2.243.700.000 |
| 1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara | Rp 1.167.810.000 |
| 2. Pengawasan dan Penegakan Hukum | Rp 593.761.000 |
| 3. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | Rp 482.129.000 |
| <i>B. Program Dukungan Manajemen</i> | Rp 4.630.498.000 |
| 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp 3.868.805.000 |
| 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp 761.693.000 |
| Total | Rp 6.874.198.000 |

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II,

Magelang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo



Ditandatangani Secara Elektronik
Ayu Norita Wuryansari



| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | | | | | | |
|-------------|---|--------|------|--------|------|--------|------|------|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | | | | |
| 06a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 06b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 06c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | | | | |
| 07a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 07b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 15% | 30% | 30% | 45% | 45% | 75% | 75% |
| 07c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | | | | | |
| 08a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 08b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 10% | 25% | 25% | 40% | 40% | 55% | 55% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | |
| 09a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 09c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 23 | 47 | 47 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | |

| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | | | | | | |
|-------------|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Magelang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Magelang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ayu Norita Wuryansari



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|--|---|---|---|--|-----------------------|------------------------|------------|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| 1. | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | Penyebarluasan informasi edukasi melalui media sosial (Instagram live; podcast youtube; tik tok; twitter; facebook) | Penerimaan pajak dan Kepatuhan WP meningkat | Q1:Penyebarluasan informasi edukasi melalui media sosial | Q1: Realisasi penerimaan dan kepatuhan SPT | Januari-Desember 2024 | Kepala Seksi Pelayanan | |
| | | | | Q2: Penyebarluasan informasi edukasi melalui media sosial | Q2: Realisasi penerimaan dan kepatuhan SPT | | | |
| | | | | Q3: Penyebarluasan informasi edukasi melalui media sosial | Q3:Realisasi penerimaan dan kepatuhan SPT | | | |
| | | | | Q4: Penyebarluasan informasi edukasi melalui media sosial | Q4:Realisasi penerimaan dan kepatuhan SPT | | | |

| No. | IKU | Inisiatif Strategis | Output/Outcome | Trajectory | | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) |
|-----|--|---|--|---|--|--|-------------------------|------------|
| | | | | Kegiatan | Output | | | |
| 2. | Presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa | Melakukan koordinasi dengan ILAP untuk penngkatan kepatuhan SPT | Penerimaan dan Kepatuhan SPT meningkat | Q1 Tahun 2024 : melakukan koordinasi dengan ILAP | Q1-Q4: Realisasi penerimaan pajak dan SPT | Q4 Tahun 2023- Q1 Tahun 2024 | Kepala Seksi Pengawasan | |
| 3. | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | Melakukan koordinasi dengan Pemda Magelang agar ASN Magelang mengisi dan melaporkan SPT | Penerimaan dan Kepatuhan SPT meningkat | Q4 Tahun 2023 & Q1 Tahun 2024 : melakukan koordinasi dengan Setda | Q1-Q4: Realisasi penerimaan pajak dan SPT | Q4 Tahun 2023- Q1 Tahun 2024 | Kepala Seksi Pengawasan | |
| 4. | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | Bedah WP sektor terpilih di wilayah regional eks Karisidenan Kedu | Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Notula Kegiatan | Q1 : Kegiatan Bedah WP sektor terpilih di wilayah regional eks Karisidenan Kedu | Q1-Q4: realisasi penerimaan pajak dan usulan pemeriksaan \ rutin pos audit | Januari-Desember 2024 | Kepala Seksi Pengawasan | |
| | | Distribusi target penerimaan PKM Pemeriksaan ke FPP | Tercapainya target PKM Pemeriksaan | Jan s.d. Des 2024 | Q1-Q4 : Membuat LHP sebagai dasar penerbitan skp | Q1-Q4 : Pencairan atas skp hasil pemeriksaan | Supervisor | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|-------------------------|---|--|
| 5. | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | Percepatan Pengujian Pemeriksian | Percepatan Pengujian Pemeriksian | Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pengujian Pemeriksian dan monitoring evaluasi pelaksanaannya | Q1-Q4 : LHP Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dari standar | Januari-Desember 2024 | Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan | |
| 6. | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | Menghimbau Pegawai Mengikuti Pelatihan Open Access Course yang tersedia di KLC dan Studia Secara Mandiri | Menambah wawasan dan pengetahuan pegawai dan Menambah jam pelatihan | Q1: memanfaatkan Studia dan KLC Q2: memanfaatkan Studia dan KLC Q3: memanfaatkan Studia dan KLC Q4: memanfaatkan Studia dan KLC | Q1 -Q4: Sertifikat/piagam | Januari - Desember 2024 | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 7. | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | Melakukan monev dan mitigasi risiko atas kinerja kantor melalui rapat pra DKO bulanan | Tercapainya realisasi kantor dari target yang ditetapkan dan peningkatan kinerja kantor | Q1: DKO, MR dan FGD Q2: DKO, MR dan FGD Q3: DKO, MR dan FGD Q4: DKO, MR dan FGD | Q1 - Q4: Laporan triwulan | Januari - Desember 2024 | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal |
| 8. | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | Mengatur perencanaan belanja dan meningkatkan efisiensi | Anggaran berkualitas sesuai dengan IKPA dan SMART | Q1 - Q4 : Monitoring belanja Rutin dan Rapat tim anggaran berkala | Q1 - Q4: Laporan Realisasi Anggaran | Januari - Desember 2024 | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal |

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Magelang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ayu Norita Wuryansari



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KPP KPP PRATAMA MAGELANG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|--|--|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> | | | | | | | 30,00% | 101,98 |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | | | | 101,98 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% | 100,39% | Max | E/L | 26,00% | 57,78% | 100,39 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 | 104,14 | Max | P/L | 19,00% | 42,22% | 104,14 |
| <i>Customer Perspective</i> | | | | | | | 20,00% | 103,32 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | | | | 105,29 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% | 100,31% | Max | E/L | 26,00% | 57,78% | 100,31 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 112,11% | Max | P/L | 19,00% | 42,22% | 112,11 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | | | | 101,34 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% | 101,34% | Max | E/M | 21,00% | 100,00% | 101,34 |
| <i>Internal Process Perspective</i> | | | | | | | 25,00% | 117,12 |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | | | | 114,82 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% | 88,80% | Max | E/M | 21,00% | 50,00% | 120,00 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100,00% | 109,63% | Max | E/M | 21,00% | 50,00% | 109,63 |
| 5 | Persentase pengawasan pembayaran masa | | | | | | | 120,00 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90,00% | 119,80% | Max | P/M | 14,00% | 100,00% | 120,00 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | | | | 118,07 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 120,00 |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% | 119,52% | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 119,52 |
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100,00% | 114,71% | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 114,71 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | | | | 112,69 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 26,92% | 120,00 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75,00% | 91,79% | Max | P/L | 19,00% | 36,54% | 120,00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100,00% | 100,00% | Max | P/L | 19,00% | 36,54% | 100,00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | | | | | 120,00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00% | 120,00% | Max | P/M | 14,00% | 42,42% | 120,00 |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55,00% | 77,60% | Max | P/L | 19,00% | 57,58% | 120,00 |
| <i>Learning & Growth Perspective</i> | | | | | | | 25,00% | 116,97 |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 113,93 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM | 100,00 | 117,07 | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 117,07 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85,00 | 96,61 | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 113,65 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90,00 | 100,00 | Max | P/M | 14,00% | 33,33% | 111,11 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | 120,00 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 | 120,00 | Max | P/M | 14,00% | 100,00% | 120,00 |
| Nilai Kinerja Organisasi | | | | | | | | 109,77 |

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB